


CUSTODIAN
Index Imaging Dokumen Kredit

DISIMPAN DI DALAM KHASANAH MASING-MASING DEBITUR
BIRU

YYYY/MM/DD

2019-01-23

Kode Dokumen

DPF001

Serial

190123-MED-01

Unit Pengelola : **SYR**
 Nama Nasabah : **MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS, PT**

Type Main Document	: Dokumen Perikatan Fasilitas
Type Sub Main Document	: Perjanjian Kredit
No Document	: 31
Jenis	: Perjanjian Kredit
Tanggal Mulai	: 23-Jan-17
Tanggal Akhir	:
Lokasi	:
Remark	: AKTA PERJANJIAN PIE BERDASARKAN PRINSIP MUSYAKARAH MUTANAQISHAH

SESUAI INTERNAL MEMO NO : IM.0085/HKM/01/2019 TANGGAL : 23 Januari 2019

HKM	AKE	Konsultan	Checker
Prepare	Received		
	BAYU		
	2019-01-23		

Name : _____
 Date : _____



SELAM BASTOMI S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

SK. MENKEH DAN HAM RI NO. : C.93.HT.03.02 - TH. 2006, TGL 4 SEPTEMBER 2006

STTD PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

NOMOR : 65/BL/STTD-N/2007

TANGGAL 7 MEI 2007


AKTA : PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI EKSPOR

BERDASARKAN PRINSIP MUSYARAKAH MUTANAQISHAH

TANGGAL : 23 Januari 2017

NOMOR : 31.-

Jl. Bintaro Raya No. 21A, Tanah Kusir
Kebayoran Lama 12240 - Jakarta Selatan
Telp. (021) 7292033 Fax. (021) 7292034
E-mail : selambastomi@yahoo.com



PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI EKSPOR
BERDASARKAN PRINSIP MUSYARAKAH MUTANAQISHAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Nomor : 31.-

**NOTARIS
SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn.
DI KOTA JAKARTA SELATAN**



-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tiga Januari ---- tahun dua ribu tujuh belas (23-01-2017). -----
-Pukul 10.10 WIB (sepuluh lewat sepuluh menit Waktu ----- Indonesia Barat). -----
-Berhadapan dengan saya, **SELAM BASTOMI, Sarjana Hukum, --- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan**, - dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

I. Tuan **KOMARRUZAMAN**, dalam kedudukannya selaku **Pj Kepala -- Divisi Pembiayaan Syariah**, dari lembaga keuangan khusus - yang akan disebut di bawah, Warga Negara Indonesia, lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal dua puluh tujuh Juli ---- tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ----- (27-07-1969), bertempat tinggal di Bekasi, Jalan ----- Primadana XV Blok A1 Nomor 02, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat; pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi dengan Nomor --- Induk Kependudukan 3275092707690007; -----
-Untuk sementara berada di Jakarta; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- berdasarkan Surat Kuasa nomor KU.0189/DP/12/2016 tanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu enam belas ----- (30-12-2016), yang dibuat di bawah tangan dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan -

T oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama: -----

a. **Tuan DWI WAHYUDI, Master of Business Administration,**

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, pada -----
tanggal sebelas Desember tahun seribu sembilan ratus
enam puluh delapan (11-12-1968), bertempat tinggal di
Tangerang, Jalan Melati Raya Blok TG Nomor 5, Rukun -
Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok Betung,
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang -----
Selatan, Provinsi Banten; pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Provinsi Banten dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3674031112680005; -----

b. **Tuan INDRA WIJAYA SUPRIADI**, Warga Negara Indonesia, -

lahir di Malang, pada tanggal dua belas Maret -----
tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh -----
(12-03-1967), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
Junaedi Nomor I, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003,
Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta
Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3174061203670019; -----

-yang diwakili dalam jabatannya masing-masing selaku ----
Direktur Pelaksana I dan Direktur Pelaksana II dan ----
berdasarkan Surat Kuasa nomor KU.0017/DE/12/2016 tanggal
tiga puluh Desember tahun dua ribu enam belas -----
(30-12-2016), yang dibuat di bawah tangan dan fotokopinya
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan
oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama: -----

-Tuan SUSIWIJONO MOEGIARSO (dalam Kartu Tanda Penduduk
tercatat SUSIWIJONO), Warga Negara Indonesia, lahir di

NOTARIS
SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn.
DI KOTA JAKARTA SELATAN

Ponorogo, pada tanggal tujuh Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (07-07-1969), bertempat ----- tinggal di Jakarta, Jalan Utama IX Nomor 3, Rukun ----- Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi Daerah - Khusus Ibukota Jakarta; pemegang Kartu Tanda Penduduk - Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor --- Induk Kependudukan 3175070707690017; -----

- yang diwakilinya selaku Pejabat Pelaksana Tugas Ketua Dewan Direktur Eksekutif merangkap Direktur Eksekutif dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **LEMBAGA ----- PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA** atau disebut juga **INDONESIA EXIMBANK**, suatu lembaga keuangan khusus yang didirikan berdasarkan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2009 (dua ribu sembilan) tanggal dua belas Januari tahun dua ribu ----- sembilan (12-01-2009) tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di ---- Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 8, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia; ----- (untuk selanjutnya disebut "**Indonesia Eximbank**"); -----

II. Tuan FERIAL CHARLES GUNUNG SIAHAAN, Direktur dari ----- perseroan terbatas yang akan diuraikan di bawah ini, -- Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, pada tanggal --- sebelas Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (11-02-1973), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan H Nomor 1 Kebon Baru, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 007, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu -

Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta - dengan Nomor Induk Kependudukan 3174011102730010; ----- -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --- jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu -- berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama ----- Direksi serta sah mewakili Perseroan Terbatas **PT** ----- **MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat dan beralamat di Gedung The Capitol Lantai 3, Jalan Letjen S. Parman Kavling 73, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, --- Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal sembilan Mei tahun dua ribu tujuh (09-05-2007) Nomor 20, yang dibuat di hadapan MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh sembilan Juni tahun dua ribu tujuh (29-06-2007) Nomor W7-07221 HT.01.01-TH.2007; serta -- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua Oktober tahun dua ribu tujuh (02-10-2007) Nomor 79 Tambahan Nomor 9971; ----- -yang anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat dalam: -----
1. akta tertanggal dua puluh tujuh Juni tahun dua ribu delapan (27-06-2008) Nomor 36, yang dibuat di hadapan LOLANI KURNIATI IRDHAM-IDROES, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal enam belas

September tahun dua ribu delapan (16-09-2008) Nomor - AHU-64388.AH.01.02.Tahun 2008; serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --- sembilan belas Desember tahun dua ribu delapan ----- (19-12-2008) Nomor 102 Tambahan Nomor 28799; -----

2. akta tertanggal lima Oktober tahun dua ribu sembilan (05-10-2009) Nomor 02, yang dibuat di hadapan LOLANI KURNIATI IRDHAM-IDROES, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris tersebut, yang telah mendapat bukti penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh satu Oktober tahun dua ribu sembilan (21-10-2009) Nomor AHU-AH.01.10-18277 dan bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh satu Oktober tahun dua ribu sembilan (21-10-2009) Nomor ----- AHU-AH.01.10-18276; -----
3. akta tertanggal tiga puluh Januari tahun dua ribu dua belas (30-01-2012) Nomor 07, yang dibuat di hadapan - LOLANI KURNIATI IRDHAM-IDROES, Sarjana Hukum, Lex --- Legibus Magister, Notaris tersebut, yang telah ----- mendapat bukti penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia tertanggal enam belas ---- April tahun dua ribu dua belas (16-04-2012) Nomor --- AHU-AH.01.10-12718; -----
4. yang anggaran dasar tersebut terakhir diubah dengan - akta tertanggal tiga puluh satu Oktober tahun dua ribu enam belas (31-10-2016) Nomor 46, yang dibuat di

hadapan Nyonya ESTHER MERCIA SULAIMAN, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- tertanggal dua November tahun dua ribu enam belas (02-11-2016) Nomor AHU-0020435.AH.01.02.TAHUN 2016; -

-dan susunan pemegang saham terakhir diubah dengan akta tertanggal dua puluh lima Oktober tahun dua ribu enam belas (25-10-2016) Nomor 39, yang dibuat oleh Nyonya --- ESTHER MERCIA SULAIMAN, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang telah mendapat bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh enam Oktober tahun dua ribu enam belas (26-10-2016) ---- Nomor AHU-AH.01.03-0093019; -----

-serta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir diubah dengan akta tertanggal delapan Desember tahun dua ribu enam belas (08-12-2016) Nomor 20, yang dibuat di hadapan FERDINANDUS INDRA SANTOSO ATMAJA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, pengganti dari Nyonya ESTHER MERCIA SULAIMAN, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang telah mendapat bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal delapan Desember tahun dua ribu enam belas (08-12-2016) Nomor AHU-AH.01.03-0106476; -----

-Bawa penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari: -----

1. Dewan Komisaris perseroan tersebut di atas, -----
sebagaimana ternyata dari akta PERSETUJUAN DEWAN

NOTARIS
SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn.
DI KOTA JAKARTA SELATAN

KOMISARIS PT MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS, tertanggal dua puluh tiga Januari tahun dua ribu tujuh belas (23-01-2017) Nomor 25, yang dibuat di hadapan saya, Notaris; -----

Rapat Umum Pemegang Saham perseroan sebagaimana --- ternyata dari akta BERITA ACARA RAPAT PT MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS, tertanggal dua puluh tiga Januari tahun dua ribu tujuh belas (23-01-2017) Nomor 26, - yang dibuat oleh saya, Notaris; -----

-Demikian sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) anggaran dasar perseroan terbatas PT MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS dan Pasal 102 ayat (1) serta Pasal 108 --- ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang --- Perseroan Terbatas; -----

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Nasabah**"). -----

-Pihak Indonesia Eximbank dan pihak Nasabah selanjutnya --- secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**". -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: --

1. Bahwa untuk mendukung kegiatan usahanya, Nasabah telah mengajukan permohonan berdasarkan surat nomor ----- 015/DIR/MPHS/IX/2016, tanggal dua puluh delapan ----- September tahun dua ribu enam belas (28-09-2016), ----- perihal permohonan fasilitas pinjaman investasi kepada Indonesia Eximbank untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan. -----

2. Bahwa atas permohonan tersebut, Indonesia Eximbank telah setuju untuk memberikan: -----

- Fasilitas Pembiayaan Investasi Ekspor berdasarkan ---

prinsip Musyarakah Mutanaqishah dengan limit fasilitas sebesar Rp.700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar ----- Rupiah), dipisahkan menjadi 2 (dua) tranches, yaitu: -
a. Tranche A sebesar Rp.612.000.000.000,- (enam ratus dua belas miliar Rupiah); dan -----
b. Tranche B sebesar Rp.88.000.000.000,- (delapan ----- puluh delapan miliar Rupiah); -----

berdasarkan suratnya nomor BS.0295/SYR/12/2016, ----- tertanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu enam belas (30-12-2016), perihal Surat Persetujuan Pemberian ----- Pembiayaan (SP3) a.n PT Medcopapua Hijau Selaras, (untuk selanjutnya disebut "**Offering Letter**"). -----

-Bawa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Indonesia ----- Eximbank dan Nasabah menyatakan sepakat dan setuju untuk -- membuat Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah ini (untuk selanjutnya ----- disebut "**Perjanjian Pembiayaan**") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

----- **PASAL 1** -----

----- **PENGGUNAAN SYARAT-SYARAT UMUM INDONESIA EXIMBANK** -----

1. Indonesia Eximbank dan Nasabah telah mufakat bahwa ----- terhadap Perjanjian Pembiayaan ini berlaku juga ----- ketentuan-ketentuan sebagaimana termaktub dalam "Syarat & Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Syariah Lembaga ----- Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)" ----- (selanjutnya disebut "**Syarat & Ketentuan**"), yang ----- merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat ----- dipisahkan dari Perjanjian Pembiayaan ini; -----

2. Apabila di dalam Perjanjian Pembiayaan ini terdapat ----- ketentuan-ketentuan yang berlainan dari dan/atau -----

NOTARIS
SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn.
DI KOTA JAKARTA SELATAN

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di dalam Syarat & Ketentuan dan/atau Offering Letter tersebut, maka ---- ketentuan-ketentuan khusus di dalam Perjanjian ----- Pembiayaan ini yang berlaku; -----

3. Jika tidak dengan tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian Pembiayaan ini, kata-kata yang dimulai dengan huruf ---- besar dalam Perjanjian Pembiayaan ini mempunyai arti --- yang sama sebagaimana didefinisikan dalam Syarat & ---- Ketentuan; -----

----- PASAL 2 -----

----- DEFINISI -----

Ketentuan-ketentuan mengenai definisi sebagaimana diatur --- dalam Pasal 2 Syarat & Ketentuan berlaku bagi Perjanjian --- Pembiayaan, serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

1. "**Bagi Hasil**" berarti bagian hasil usaha yang dihitung - dari Pendapatan usaha yang dibiayai dengan ----- pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah yang menjadi hak ---- Nasabah dan Indonesia Eximbank yang ditetapkan ----- berdasarkan Nisbah. -----
2. "**Expected Return**" berarti sebagaimana ditentukan dalam -- Pasal 3 butir 7 Perjanjian Pembiayaan. -----
3. "**Fasilitas Pembiayaan**" berarti fasilitas pembiayaan --- investasi ekspor yang diberikan Indonesia Eximbank---- kepada Nasabah berdasarkan prinsip Musyarakah ----- Mutanaqishah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ---- Pembiayaan ini. -----
4. "**Jadual Angsuran**" berarti jadual yang telah ditentukan dimana Nasabah memiliki kewajiban Pembayaran Pokok kepada - Indonesia Eximbank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir 12 Perjanjian ini. -----

5. "**Jangka Waktu Penarikan**" atau disebut juga "**Availability Period**" berarti jangka waktu dimana Debitur ----- dapat melakukan penarikan atas Fasilitas Pembiayaan ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir 4 Perjanjian -- Pembiayaan. -----
6. "**Kewajiban Nasabah**" berarti sejumlah uang yang merupakan penjumlahan dari Pembiayaan Indonesia Eximbank dan Bagi - Hasil yang wajib dibayarkan Nasabah kepada Indonesia --- Eximbank yang merupakan jumlah keseluruhan kewajiban ---- Nasabah kepada Indonesia Eximbank. -----
7. "**Musyarakah Mutanaqishah**" berarti prinsip pembiayaan --- antara Indonesia Eximbank dan Nasabah sebagaimana ----- dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ----- 140/PMK.010/2009 tanggal tiga puluh satu Agustus tahun - dua ribu sembilan (31-08-2009) tentang Pembinaan dan --- Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sesuai -- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN MUI/XI/2008 -- tanggal empat belas Nopember tahun dua ribu delapan -- (14-11-2008). -----
8. "**Nisbah**" berarti Rasio atau perbandingan ----- keuntungan (Bagi Hasil) antara Indonesia Eximbank dan --- Nasabah. -----
9. "**Non-Revolving**" berarti baki debet atas Fasilitas----- Pembiayaan yang sudah dibayarkan oleh Nasabah kepada -- Indonesia Eximbank tidak akan diperhitungkan kembali -- sebagai limit fasilitas dan tidak dapat ditarik kembali oleh Nasabah. -----
10. "**Pendapatan**" berarti seluruh penerimaan yang diperoleh Nasabah dari hasil usaha yang dibiayai Pembiayaan. -----
11. "**Perjanjian Pembiayaan**" berarti Akta Perjanjian -----

NOTARIS
SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn.
DI KOTA JAKARTA SELATAN

Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip -----
Musyarakah Mutanaqishah ini, tertanggal dua puluh tiga
Januari tahun dua ribu tujuh belas (23-01-2017) Nomor
31, yang dibuat antara Nasabah dan Indonesia Eximbank -
dihadapan saya, Notaris, berikut turutan-turutannya ----
beserta semua perubahannya dan/atau perpanjangannya dan
penambahannya dan/atau pembaharunya yang dibuat -----
kemudian dari waktu ke waktu, baik dengan akta notaris -
maupun dengan perjanjian di bawah tangan. -----

12. "**Resiko Usaha Musyarakah Mutanaqishah**" berarti -----
kemungkinan naik atau turunnya Pendapatan. -----
13. "**Surat Pengakuan Utang**" berarti surat yang -----
ditandatangani oleh Nasabah yang menyatakan bahwa -----
Nasabah mempunyai kewajiban pembayaran kepada Indonesia -----
Eximbank yang diterima serta diakui oleh Indonesia -----
Eximbank, sehingga karenanya berlaku dan bernilai -----
sebagai bukti sah tentang adanya kewajiban pembayaran --
dari Nasabah kepada Indonesia Eximbank sebesar jumlah
yang wajib dibayar. -----

----- **PASAL 3** -----

----- **KETENTUAN-KETENTUAN** -----

Atas fasilitas Pembiayaan, Para Pihak sepakat memberlakukan
ketentuan Syarat & Ketentuan dan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut: -----

1. Indonesia Eximbank setuju memberikan fasilitas Pembiayaan
kepada Nasabah berupa Fasilitas Pembiayaan Investasi ----
Ekspor berdasarkan prinsip Musyarakah Mutanaqishah yang
bersifat Non-Revolving. -----
2. Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Indonesia -----
Eximbank digunakan untuk pembiayaan investasi dalam --

bentuk Refinancing aset perkebunan kelapa sawit inti seluas 6.320,4 Ha (enam ribu tiga ratus dua puluh koma empat Hektar), pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 30 -- (tiga puluh) MT/jam dan sarana pelengkap yang berdiri di atas lahan 31,3 Ha (tiga puluh satu koma tiga Hektar) --- sehingga total luasan lahan adalah sebesar 6.351,7 Ha --- (enam ribu tiga ratus lima puluh satu koma tujuh Hektar) milik Nasabah yang berlokasi di Desa Prafi, Masni, Sidey dan Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat). -----

3. Indonesia Eximbank setuju memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah dengan Limit sebesar Rp.700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah), dipisahkan menjadi 2 (dua) tranches, yaitu:
 - a. Tranche A sebesar Rp.612.000.000.000,- (enam ratus dua belas miliar Rupiah); dan -----
 - b. Tranche B sebesar Rp.88.000.000.000,- (delapan puluh delapan miliar Rupiah). -----
4. Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan adalah maksimal 108 --- (seratus delapan) bulan sejak tanggal penandatanganan --- Perjanjian Pembiayaan termasuk Availability Period selama maksimal 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dan jangka waktu pelunasan pokok. -----
5. Mata Uang Transaksi yang dipergunakan untuk Perjanjian -- Pembiayaan ini adalah mata uang Rupiah. -----
6. Nasabah wajib membuka Rekening Penampungan pada Indonesia Eximbank untuk menampung pembayaran dari hasil usaha --- Nasabah dengan ketentuan pengelolaan rekening sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Pembayaran dari penjualan ditampung dalam -----

NOTARIS
SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn.
DI KOTA JAKARTA SELATAN

T rekening ini; -----

b. Nasabah diwajibkan untuk memelihara saldo minimum ----- sebesar 1 (satu) kali nominal angsuran pokok Fasilitas Pembiayaan; -----

c. Penggunaan dana diutamakan untuk pembayaran sebagai berikut: -----

- Bagi Hasil untuk Fasilitas Pembiayaan; -----
- Pokok Fasilitas Pembiayaan sesuai termin ----- pembayaran kontrak atau pada saat jatuh tempo --- Fasilitas Pembiayaan; -----

d. Setelah melakukan pembayaran Kewajiban Nasabah dan -- Bagi Hasil, kelebihan dana dapat digunakan untuk ----- operasional Nasabah berdasarkan kebutuhan operasional bulanan; -----

e. Apabila terjadi kekurangan saldo untuk pembayaran ----- kewajiban angsuran pokok Fasilitas Pembiayaan dan Bagi Hasil baik dalam Rekening Penampungan maupun Rekening Operasional, dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja --- sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban angsuran pokok - Fasilitas Pembiayaan dan Bagi Hasil, Nasabah ----- berkewajiban untuk melakukan pembayaran Kewajiban --- Nasabah tersebut. -----

7. Besarnya expected return adalah sebesar 10,5% (sepuluh -- koma lima persen) per annum dapat direview setiap saat sesuai kebijakan Indonesia Eximbank. -----

8. Nisbah Indonesia Eximbank atas masing-masing Fasilitas Pembiayaan adalah 100% (seratus persen) - (dikurangi) --- Nisbah Nasabah. -----

9. Perhitungan Bagi Hasil untuk Indonesia Eximbank -----

- T dilaksanakan dengan formula sebagai berikut: -----
- Nominal Bagi Hasil Indonesia Eximbank = (sama dengan) Nisbah Indonesia Eximbank x (dikali) revenue Nasabah; -----
 - Nisbah Indonesia Eximbank = (sama dengan) expected return x (dikali) limit Pembiayaan : (dibagi) revenue Nasabah -----
10. Nominal Bagi Hasil dapat dihitung secara proporsional --- sesuai dengan outstanding Pembiayaan dan periode penggunaan dana oleh Nasabah. -----
11. Pembayaran Bagi Hasil atas Fasilitas Pembiayaan dilakukan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berjalan pada Hari Kerja. -----
12. Pembayaran pokok atas Fasilitas Pembiayaan dilakukan bulanan dengan estimasi (proyeksi) pembayaran pokok sebagai berikut: -----
 - Tahun 2017 sebesar 5% (lima persen) dari limit pembiayaan atau sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah); -----
 - Tahun 2018 sebesar 7% (tujuh persen) dari limit pembiayaan atau sebesar Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan miliar Rupiah); -----
 - Tahun 2019 sebesar 8% (delapan persen) dari limit pembiayaan atau sebesar Rp.56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah); -----
 - Tahun 2020 sebesar 11% (sebelas persen) dari limit pembiayaan atau sebesar Rp.77.000.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar Rupiah); -----
 - Tahun 2021 sebesar 12% (dua belas persen) dari limit

pembiayaan atau sebesar Rp.84.000.000.000,- (delapan puluh empat miliar Rupiah); -----

- Tahun 2022 sebesar 12% (dua belas persen) dari limit pembiayaan atau sebesar Rp.84.000.000.000,- (delapan puluh empat miliar Rupiah); -----
- Tahun 2023 sebesar 15% (lima belas persen) dari limit pembiayaan atau sebesar Rp.105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah); -----
- Tahun 2024 sebesar 15% (lima belas persen) dari limit pembiayaan atau sebesar Rp.105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah); -----
- Tahun 2025 sebesar 15% (lima belas persen) dari limit pembiayaan atau sebesar Rp.105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah); -----
- Total sebesar 100% (seratus persen) dari limit -- pembiayaan atau sebesar Rp.700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah). -----

13. Nasabah atas permintaan pertama Indonesia Eximbank, wajib membayar dan/atau memberikan penggantian kepada Indonesia Eximbank atas: -----

- a. Biaya administrasi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) flat dibayarkan dimuka pada saat pencairan fasilitas pertama kali; -----
- b. Biaya Notaris dalam rangka penyiapan, pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini dan Dokumen --- Jaminan, termasuk pelaksanaan berdasarkan perintah pengadilan; -----
- c. Biaya asuransi dan biaya-biaya lainnya yang ----- disepakati kedua belah pihak yang timbul akibat ---- Fasilitas Pembiayaan ini termasuk tetapi tidak -----

- terbatas pada biaya Pengacara, Konsultan Penilai, dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Indonesia ----- Eximbank. -----
14. Sanksi keuangan atas keterlambatan yang wajib dibayar -- oleh Nasabah adalah sebesar $0,00069 \times$ (dikali) beban --- kewajiban pokok dan Bagi Hasil tertunggak setiap hari -- keterlambatan, yang wajib dibayarkan terhitung sejak - tanggal timbulnya kewajiban tersebut; -----
15. Instrumen penarikan atas masing-masing Fasilitas ----- Pembiayaan menggunakan Surat Pengakuan Utang. -----
16. Terkait pemberian Fasilitas Pembiayaan, Nasabah membuka - rekening sebagai berikut: -----
- Rekening Penampungan berarti rekening dalam mata uang - IDR (Rupiah) dan USD (Dollar Amerika Serikat) atas nama Nasabah yang dibuka di Indonesia Eximbank, dengan nomor rekening IDR (Rupiah) 700000272 dan USD (Dollar Amerika Serikat) 700000270. -----
17. Korespondensi, setiap pemberitahuan sehubungan dengan -- Perjanjian Pembiayaan harus disampaikan ke alamat ----- sebagaimana dibawah ini: -----
a. Indonesia Eximbank: -----
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 10 ----- Kawasan Niaga Terpadu Sudirman ----- Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 ----- Jakarta Selatan 12190 ----- Indonesia ----- Telepon ----- : (021) 5154638; ----- Faksimili ----- : (021) 5154639; ----- Untuk perhatian: Kepala Divisi Pembiayaan Syariah; ---
b. Nasabah: -----

NOTARIS
SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn.
DI KOTA JAKARTA SELATAN

PT MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS -----

Gedung The Capitol Lantai 3, Jalan Letjen S. Parman --
Kavling 73, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, -----
Jakarta Barat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Indonesia -----
Telepon ----- : (021) 29297777; -----
Faksimili ----- : (021) 29297755; -----
Untuk perhatian : Direksi; -----

18. Jaminan atas Fasilitas Pembiayaan untuk menjamin -----
kewajiban pembayaran Kewajiban Nasabah kepada Indonesia -
Eximbank diatur dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Untuk menjamin kewajiban pembayaran kembali Kewajiban
Nasabah kepada Indonesia Eximbank berdasarkan -----
Perjanjian Pembiayaan secara tertib dan tepat waktu --
sampai lunas sebagaimana mestinya, maka Nasabah ----
menyerahkan Jaminan yang akan diperjanjikan tersendiri
dalam dokumen pengikatan atas Jaminan, yaitu berupa: -

A. Tahap I (Pertama) - Pengikatan dilakukan bersamaan
pada saat tanda tangan Perjanjian Pembiayaan: -----

1) Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan ----
pengikatan minimal sebesar Rp.937.158.000.000,-
(sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar seratus
lima puluh delapan juta Rupiah) atas tanah dan
tanaman perkebunan kelapa sawit beserta sarana
pelengkap dan infranstruktur yang melekat pada -
atau berdiri di atas bidang tanah tersebut dan
segala sesuatu yang dikemudian hari akan ada
atau melekat pada atau berdiri di atas bidang --
tanah tersebut, dengan bukti kepemilikan berupa:

1. Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --

00002/Saray, seluas 137.040 M² (seratus -- tiga puluh tujuh ribu empat puluh meter -- persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal -- tujuh belas Desember tahun dua ribu ---- sepuluh (17-12-2010), sebagaimana ----- diuraikan dalam Surat Ukur nomor 13/2010, tanggal dua puluh dua November tahun dua ribu sepuluh (22-11-2010), berakhirnya hak sampai dengan tanggal delapan belas ---- Desember tahun dua ribu empat puluh lima (18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00012; -----

2. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor -- 00003/Saray, seluas 576.197 M² (lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal tujuh belas Desember -- tahun dua ribu sepuluh (17-12-2010), ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur --- nomor 15/2010, tanggal dua puluh dua ----- November tahun dua ribu sepuluh ----- (22-11-2010), berakhirnya hak sampai ----- dengan tanggal delapan belas Desember ---- tahun dua ribu empat puluh lima ----- (18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00009; -----

3. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00004/Saray, seluas 353.014 M² (tiga ratus lima puluh tiga ribu empat belas meter --- persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor -

NOTARIS
SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn.
DI KOTA JAKARTA SELATAN

Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal tujuh belas Desember tahun dua ribu ----- sepuluh (17-12-2010), sebagaimana ----- diuraikan dalam Surat Ukur nomor 12/2010, tanggal dua puluh dua November tahun dua ribu sepuluh (22-11-2010), berakhirnya hak sampai dengan tanggal delapan belas ----- Desember tahun dua ribu empat puluh lima (18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00011; -----

4. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00005/Saray, seluas 29.921 M² (dua puluh - sembilan ribu sembilan ratus dua puluh --- satu meter persegi), diterbitkan oleh --- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ----- Manokwari, tanggal tujuh belas Desember - tahun dua ribu sepuluh (17-12-2010), ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur --- nomor 11/2010, tanggal dua puluh dua ----- November tahun dua ribu sepuluh ----- (22-11-2010), berakhirnya hak sampai ----- dengan tanggal delapan belas Desember ---- tahun dua ribu empat puluh lima ----- (18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00008; -----

5. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor -- 00006/Saray, seluas 25.083 M² (dua puluh lima ribu delapan puluh tiga meter ----- persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor - Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal tujuh belas Desember tahun dua ribu ----- sepuluh (17-12-2010), sebagaimana -----

diuraikan dalam Surat Ukur nomor 14/2010, tanggal dua puluh dua November tahun dua ribu sepuluh (22-11-2010), berakhirnya -- hak sampai dengan tanggal delapan belas -- Desember tahun dua ribu empat puluh lima - (18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00010; -----

6. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00059/-, seluas 16.471 M² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh satu meter ----- persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal -- dua Mei tahun dua ribu sebelas ----- (02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 19/2011, tanggal tiga --- belas April tahun dua ribu sebelas ----- (13-04-2011), berakhirnya hak sampai ----- dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu --- empat puluh enam (03-05-2046), NIB ----- 33.01.00.00.00068; -----

7. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00060/-, seluas 1.176.651 M² (satu juta -- seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu meter persegi), ----- diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas (02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 18/2011, tanggal tiga belas April tahun dua ribu sebelas (13-04-2011), berakhirnya hak --- sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua -

- ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB -
33.01.00.00.00007; -----
8. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00061/-, seluas 79.003 M2 (tujuh puluh ---
sembilan ribu tiga meter persegi), ----
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Manokwari, tanggal dua Mei tahun
dua ribu sebelas (02-05-2011), sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ukur nomor 17/2011,
tanggal tiga belas April tahun dua ribu --
sebelas (13-04-2011), berakhirnya hak ----
sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua -
ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB -
33.01.00.00.00067; -----
9. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00062/-, seluas 41.591 M2 (empat puluh ---
satu ribu lima ratus sembilan puluh satu
meter persegi), diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, ---
tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas ---
(02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ukur nomor 20/2011, tanggal tiga ---
belas April tahun dua ribu sebelas -----
(13-04-2011), berakhirnya hak sampai ----
dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu --
empat puluh enam (03-05-2046), NIB -----
33.01.00.00.00070; -----
10. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00063/-, seluas 163.169 M2 (seratus enam
puluhan tiga ribu seratus enam puluh -----

sembilan meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ----- Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas (02-05-2011), sebagaimana ----- diuraikan dalam Surat Ukur nomor 16/2011, tanggal tiga belas April tahun dua ribu sebelas (13-04-2011), berakhirnya hak ---- sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB -- 33.01.00.00.00069; -----

11. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor - 00381/-, seluas 658.915 M2 (enam ratus --- lima puluh delapan ribu sembilan ratus --- lima belas meter persegi), diterbitkan -- oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -- Manokwari, tanggal dua puluh tujuh Juni -- tahun dua ribu tiga belas (27-06-2013), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur --- nomor 00022/2013, tanggal dua Mei tahun - dua ribu tiga belas (02-05-2013), ----- berakhirnya hak sampai dengan tanggal dua puluh enam Juni tahun dua ribu empat puluh delapan (26-06-2048), NIB ----- 33.01.00.00.00115; -----

-terletak di Propinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, **Kecamatan Sidey, Desa Saray**, yang terdaftar atas nama PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS; -----

12. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00007/-, seluas 581.191 M2 (lima ratus ---

delapan puluh satu ribu seratus sembilan - puluh satu meter persegi), diterbitkan --- oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -- Manokwari, tanggal tujuh belas Desember -- tahun dua ribu sepuluh (17-12-2010), ---- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur --- nomor 04/2010, tanggal dua puluh dua ----- November tahun dua ribu sepuluh ----- (22-11-2010), berakhirnya hak sampai ----- dengan tanggal delapan belas Desember ----- tahun dua ribu empat puluh lima ----- (18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00014; ----

13. Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00008/-, seluas 310.510 M² (tiga ratus --- sepuluh ribu lima ratus sepuluh meter ---- persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor - Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal tujuh belas Desember tahun dua ribu ----- sepuluh (17-12-2010), sebagaimana ----- diuraikan dalam Surat Ukur nomor 05/2010, tanggal dua puluh dua November tahun dua ribu sepuluh (22-11-2010), berakhirnya hak sampai dengan tanggal delapan belas ----- Desember tahun dua ribu empat puluh lima (18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00013; ----

14. Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00009/-, seluas 669.280 M² (enam ratus --- enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh meter persegi), diterbitkan oleh --- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -----

Manokwari, tanggal tujuh belas Desember -- tahun dua ribu sepuluh (17-12-2010), ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur --- nomor 29/2010, tanggal dua puluh tiga ----- November tahun dua ribu sepuluh ----- (23-11-2010), berakhirnya hak sampai ----- dengan tanggal delapan belas Desember ----- tahun dua ribu empat puluh lima ----- (18-12-2045), NIB 33.01.00.00016; -----

15. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00010/-, seluas 378.646 M² (tiga ratus --- tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam meter persegi), diterbitkan --- oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -- Manokwari, tanggal tujuh belas Desember -- tahun dua ribu sepuluh (17-12-2010), ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur --- nomor 28/2010, tanggal dua puluh tiga ----- November tahun dua ribu sepuluh ----- (23-11-2010), berakhirnya hak sampai --- dengan tanggal delapan belas Desember ----- tahun dua ribu empat puluh lima ----- (18-12-2045), NIB 33.01.00.00017; -----

16. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00011/-, seluas 1.345.162 M² (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus - enam puluh dua meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten - Manokwari, tanggal tujuh belas Desember -- tahun dua ribu sepuluh (17-12-2010), -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur --- nomor 10/2010, tanggal dua puluh dua ----- November tahun dua ribu sepuluh ----- (22-11-2010), berakhirnya hak sampai ----- dengan tanggal delapan belas Desember ----- tahun dua ribu empat puluh lima ----- (18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00021; -----

17. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00012/-, seluas 1.692.948 M² (satu juta -- enam ratus sembilan puluh dua ribu ----- sembilan ratus empat puluh delapan meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor - Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal - tujuh belas Desember tahun dua ribu ----- sepuluh (17-12-2010), sebagaimana ----- diuraikan dalam Surat Ukur nomor 09/2010, tanggal dua puluh dua November tahun dua ribu sepuluh (22-11-2010), berakhirnya -- hak sampai dengan tanggal delapan belas - Desember tahun dua ribu empat puluh lima - (18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00020; -----

18. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00013/-, seluas 924.763 M² (sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam ----- puluh tiga meter persegi), diterbitkan --- oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -- Manokwari, tanggal tujuh belas Desember -- tahun dua ribu sepuluh (17-12-2010), ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur --- nomor 32/2010, tanggal dua puluh tiga -----

November tahun dua ribu sepuluh -----
(23-11-2010), berakhirnya hak sampai -----
dengan tanggal delapan belas Desember -----
tahun dua ribu empat puluh lima -----
(18-12-2045), NIB 33.01.00.00022; -----

19. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00014/-, seluas 1.110.131 M2 (satu juta --
seratus sepuluh ribu seratus tiga puluh
satu meter persegi), diterbitkan oleh ---
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -----
Manokwari, tanggal tujuh belas Desember
tahun dua ribu sepuluh (17-12-2010),
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur
nomor 31/2010, tanggal dua puluh tiga
November tahun dua ribu sepuluh (23-11-
2010), berakhirnya hak sampai dengan
tanggal delapan belas Desember tahun dua
ribu empat puluh lima (18-12-2045), NIB --
33.01.00.00.00025; -----

20. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00034/-, seluas 68.922 M2 (enam puluh ----
delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua
meter persegi), diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, ---
tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas
(02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ukur nomor 07/2011, tanggal tujuh
April tahun dua ribu sebelas (07-04-2011),
berakhirnya hak sampai dengan tanggal tiga

- Mei tahun dua ribu empat puluh enam -----
(03-05-2046), NIB 33.01.00.00.00074; -----
21. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00035/-, seluas 202.780 M² (dua ratus dua
ribu tujuh ratus delapan puluh meter -----
persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal --
dua Mei tahun dua ribu sebelas -----
(02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ukur nomor 23/2011, tanggal tujuh -
April tahun dua ribu sebelas (07-04-2011),
berakhirnya hak sampai dengan tanggal tiga
Mei tahun dua ribu empat puluh enam -----
(03-05-2046), NIB 33.01.00.00.00073; -----
22. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00036/-, seluas 312.566 M² (tiga ratus dua
belas ribu lima ratus enam puluh enam
meter persegi), diterbitkan oleh Kepala --
Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, ---
tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas ---
(02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ukur nomor 25/2011, tanggal tujuh --
April tahun dua ribu sebelas (07-04-2011),
berakhirnya hak sampai dengan tanggal tiga
Mei tahun dua ribu empat puluh enam -----
(03-05-2046), NIB 33.01.00.00.00018; -----
23. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00037/-, seluas 702.308 M² (tujuh ratus --
dua ribu tiga ratus delapan meter -----
persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor -

Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal --
dua Mei tahun dua ribu sebelas -----
(02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ukur nomor 24/2011, tanggal tujuh -
April tahun dua ribu sebelas (07-04-2011),
berakhirnya hak sampai dengan tanggal tiga
Mei tahun dua ribu empat puluh enam -----
(03-05-2046), NIB 33.01.00.00.00019; ----

24. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00038/-, seluas 1.576.410 M2 (satu juta --
lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ---
ratus sepuluh meter persegi), diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -
Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu
sebelas (02-05-2011), sebagaimana -----
diuraikan dalam Surat Ukur nomor 21/2011,
tanggal tujuh April tahun dua ribu sebelas
(07-04-2011), berakhirnya hak sampai -----
dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu ---
empat puluh enam (03-05-2046), NIB -----
33.01.00.00.00071; -----

25. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00039/-, seluas 1.538.841 M2 (satu juta --
lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan
ratus empat puluh satu meter persegi),
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Manokwari, tanggal dua Mei tahun
dua ribu sebelas (02-05-2011), sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ukur nomor 22/2011,
tanggal tujuh April tahun dua ribu --

sebelas (07-04-2011), berakhirnya hak ---- sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB 33.01.00.00.00072; -----

26. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00064/-, seluas 1.448.623 M² (satu juta -- empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga meter persegi), ---- diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas (02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 09/2011, tanggal tiga belas April tahun dua ribu sebelas (13-04-2011), berakhirnya hak ---- sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB -- 33.01.00.00.00085; -----

27. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00065/-, seluas 1.138.562 M² (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -- Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas (02-05-2011), sebagaimana ----- diuraikan dalam Surat Ukur nomor 10/2011, tanggal tiga belas April tahun dua ribu sebelas (13-04-2011), berakhirnya hak --- sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB - 33.01.00.00.00083; -----

28. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---

00066/-, seluas 1.538.544 M² (satu juta -- lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi), -- diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas (02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 08/2011, tanggal tiga belas April tahun dua ribu sebelas (13-04-2011), berakhirnya hak ---- sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB - 33.01.00.00.00084; -----

-terletak di Propinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, **Kecamatan Sidey, Desa -**, yang ---- terdaftar atas nama PT. MEDCOPAPUA HIJAU ---- SELARAS; -----

29. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---

00055/-, seluas 1.904.492 M² (satu juta -- sembilan ratus empat ribu empat ratus ---- sembilan puluh dua meter persegi), ----- diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas (02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 03/2011, tanggal tiga belas April tahun dua ribu -- sebelas (13-04-2011), berakhirnya hak --- sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB -- 33.01.00.00.00024; -----

**NOTARIS
SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn.
DI KOTA JAKARTA SELATAN**

30. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor -- 00056/-, seluas 1.769.308 M² (satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -- Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas (02-05-2011), sebagaimana ----- diuraikan dalam Surat Ukur nomor 02/2011, tanggal tiga belas April tahun dua ribu -- sebelas (13-04-2011), berakhirnya hak ---- sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB -- 33.01.00.00.00076; -----

31. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00057/-, seluas 788.209 M² (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus ----- sembilan meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ----- Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas (02-05-2011), sebagaimana ----- diuraikan dalam Surat Ukur nomor 04/2011, tanggal tiga belas April tahun dua ribu -- sebelas (13-04-2011), berakhirnya hak ---- sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB - 33.01.00.00.00075; -----

32. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00058/-, seluas 1.523.664 M² (satu juta -- lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi), -----

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas (02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 01/2011, tanggal tiga belas April tahun dua ribu sebelas (13-04-2011), berakhirnya hak --- sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB - 33.01.00.00.00077; -----

-terletak di Propinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, **Kecamatan Sidey, Desa Manggupi,** yang terdaftar atas nama PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS; -----

33. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00067/-, seluas 1.057.228 M² (satu juta -- lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan meter persegi), diterbitkan oleh - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ----- Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas (02-05-2011), sebagaimana ----- diuraikan dalam Surat Ukur nomor 14/2011, tanggal tiga belas April tahun dua ribu -- sebelas (13-04-2011), berakhirnya hak --- sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB - 33.01.00.00.00015; -----

34. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00068/-, seluas 1.033.414 M² (satu juta tiga puluh tiga ribu empat ratus empat --- belas meter persegi), diterbitkan oleh ---

NOTARIS
SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn.
DI KOTA JAKARTA SELATAN

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -----
Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu
sebelas (02-05-2011), sebagaimana -----
diuraikan dalam Surat Ukur nomor 15/2011,
tanggal tiga belas April tahun dua ribu --
sebelas (13-04-2011), berakhirnya hak ----
sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua
ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB -
33.01.00.00.00082; -----

35. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00394/-, seluas 125.593 M2 (seratus dua --
puluhan lima ribu lima ratus sembilan puluh
tiga meter persegi), diterbitkan oleh ----
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -----
Manokwari, tanggal dua Juli tahun dua ribu
tiga belas (02-07-2013), sebagaimana -----
diuraikan dalam Surat Ukur nomor -----
00020/2013, tanggal sebelas Juni tahun dua
ribu tiga belas (11-06-2013), berakhirnya
hak sampai dengan tanggal satu Juli tahun
dua ribu empat puluh delapan (01-07-2048),
NIB 33.01.00.00.00132; -----

36. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00395/-, seluas 499.631 M2 (empat ratus --
sembilan puluh sembilan ribu enam ratus
tiga puluh satu meter persegi), -----
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Manokwari, tanggal dua Juli ----
tahun dua ribu tiga belas (02-07-2013), -
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur ---

nomor 00021/2013, tanggal sebelas Juni --- tahun dua ribu tiga belas (11-06-2013), -- berakhirnya hak sampai dengan tanggal satu Juli tahun dua ribu empat puluh delapan -- (01-07-2048), NIB 33.01.00.00133; ----- terletak di Propinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, **Kecamatan Sidey, Desa Wariki**, yang terdaftar atas nama PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS; -----

37. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor -- 00076/-, seluas 143.912 M² (seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas meter persegi), diterbitkan oleh Kepala - Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, --- tanggal dua puluh tiga September tahun dua ribu sebelas (23-09-2011), sebagaimana -- diuraikan dalam Surat Ukur nomor 44/2011, tanggal dua puluh tiga September tahun dua ribu sebelas (23-09-2011), berakhirnya hak sampai dengan September tahun dua ribu -- empat puluh enam (09-2046), NIB ----- 33.01.00.00.00105; -----

38. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00077/-, seluas 144.348 M² (seratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ----- Manokwari, tanggal dua puluh tiga ----- September tahun dua ribu sebelas ----- (23-09-2011), sebagaimana diuraikan dalam

NOTARIS
SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn.
DI KOTA JAKARTA SELATAN

Surat Ukur nomor 43/2011, tanggal dua ---- puluh tiga September tahun dua ribu ---- sebelas (23-09-2011), berakhirnya hak ---- sampai dengan tanggal dua puluh tiga ---- September tahun dua ribu empat puluh enam (23-09-2046), NIB 33.01.00.00.00104; ---- terletak di Propinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, **Kecamatan Sidey, Desa Waramui**, yang terdaftar atas nama PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS; -----

39. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor - 00403/-, seluas 855.453 M² (delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima --- puluh tiga meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten - Manokwari, tanggal dua puluh tiga Juli -- tahun dua ribu lima belas (23-07-2015), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur -- nomor 00035/2014, tanggal tiga puluh Juni tahun dua ribu empat belas (30-06-2014), berakhirnya hak sampai dengan tanggal dua puluh dua Juli tahun dua ribu lima puluh (22-07-2050), NIB 33.01.00.00.00141; ---

40. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor - 00410/-, seluas 188.651 M² (seratus ---- delapan puluh delapan ribu enam ratus --- lima puluh satu meter persegi), ----- diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal dua puluh - tiga Juli tahun dua ribu lima belas -----

(23-07-2015), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 00052/2014, tanggal dua puluh delapan Agustus tahun dua ribu --- empat belas (28-08-2014), berakhirnya hak sampai dengan tanggal dua puluh dua Juli tahun dua ribu lima puluh (22-07-2050), NIB 33.01.00.00.00158; -----

-terletak di Propinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, **Kecamatan Sidey, Desa Sidey Jaya**, yang terdaftar atas nama PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS; -----

41. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor -- 00016/Koyani, seluas 112.550 M² (seratus dua belas ribu lima ratus lima puluh ---- meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, -- tanggal tujuh belas Desember tahun dua -- ribu sepuluh (17-12-2010), sebagaimana -- diuraikan dalam Surat Ukur nomor 08/2010, tanggal dua puluh dua November tahun dua ribu sepuluh (22-11-2010), berakhirnya hak sampai dengan tanggal delapan belas - Desember tahun dua ribu empat puluh lima (18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00032; ----

42. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor -- 00017/Koyani, seluas 107.511 M² (seratus-tujuh ribu lima ratus sebelas meter ---- persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal tujuh belas Desember tahun dua ribu ----

NOTARIS
SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn.
DI KOTA JAKARTA SELATAN

sepuluh (17-12-2010), sebagaimana -----
diuraikan dalam Surat Ukur nomor 06/2010,
tanggal dua puluh dua November tahun dua
ribu sepuluh (22-11-2010), berakhirnya -
hak sampai dengan tanggal delapan belas -
Desember tahun dua ribu empat puluh lima
(18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00031; -----
-terletak di Propinsi Papua Barat, -----
Kabupaten Manokwari, **Kecamatan Masni, Desa**
Koyani, yang terdaftar atas nama PT. -----
MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS; -----

43. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor -
00018/-, seluas 23.353 M2 (dua puluh tiga
ribu tiga ratus lima puluh tiga meter ---
persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal --
tujuh belas Desember tahun dua ribu ----
sepuluh (17-12-2010), sebagaimana -----
diuraikan dalam Surat Ukur nomor 17/2010,
tanggal dua puluh dua November tahun dua
ribu sepuluh (22-11-2010), berakhirnya hak
sampai dengan tanggal delapan belas -----
Desember tahun dua ribu empat puluh lima
(18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00035; -----

44. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --
00019/-, seluas 187.920 M2 (seratus -----
delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus --
dua puluh meter persegi), diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -----
Manokwari,tanggal tujuh belas Desember --

tahun dua ribu sepuluh (17-12-2010), -----
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur ---
nomor 18/2010, tanggal dua puluh dua -----
November tahun dua ribu sepuluh -----
(22-11-2010), berakhirnya hak sampai -----
dengan tanggal delapan belas Desember -----
tahun dua ribu empat puluh lima -----
(18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00036; -----

45. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor
00020/-, seluas 2.890 M² (dua ribu delapan
ratus sembilan puluh meter persegi), -----
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Manokwari, tanggal tujuh belas -
Desember tahun dua ribu sepuluh -----
(17-12-2010), sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ukur nomor 16/2010, tanggal dua ---
puluhan dua November tahun dua ribu sepuluh
(22-11-2010), berakhirnya hak sampai -----
dengan tanggal delapan belas Desember -----
tahun dua ribu empat puluh lima -----
(18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00038; -----

46. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00021/-, seluas 31.781 M² (tiga puluh satu
ribu tujuh ratus delapan puluh satu meter
persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal --
tujuh belas Desember tahun dua ribu -----
sepuluh (17-12-2010), sebagaimana -----
diuraikan dalam Surat Ukur nomor 19/2010,
tanggal dua puluh dua November tahun dua -

- ribu sepuluh (22-11-2010), berakhirnya hak sampai dengan tanggal delapan belas Desember tahun dua ribu empat puluh lima (18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00037; -----
47. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00022/-, seluas 557.918 M² (lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal tujuh belas Desember tahun dua ribu sepuluh (17-12-2010), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 12/2010, tanggal dua puluh tiga November tahun dua ribu sepuluh (23-11-2010), berakhirnya hak sampai dengan tanggal delapan belas Desember tahun dua ribu empat puluh lima (18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00043; -----
48. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00023/-, seluas 383.300 M² (tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal tujuh belas Desember tahun dua ribu sepuluh (17-12-2010), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 24/2010, tanggal dua puluh tiga November tahun dua ribu sepuluh (23-11-2010), berakhirnya hak sampai dengan tanggal delapan belas -----

Desember tahun dua ribu empat puluh lima
(18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00040; -----

49. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00024/-, seluas 281.307 M2 (dua ratus ---
delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh
meter persegi), diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, ---
tanggal tujuh belas Desember tahun dua ---
ribu sepuluh (17-12-2010), sebagaimana ---
diuraikan dalam Surat Ukur nomor 21/2010,
tanggal dua puluh tiga November tahun dua
ribu sepuluh (23-11-2010), berakhirnya hak
sampai dengan tanggal delapan belas -----
Desember tahun dua ribu empat puluh lima -
(18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00041; -----

50. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00025/-, seluas 303.814 M2 (tiga ratus ---
tiga ribu delapan ratus empat belas meter
persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal --
tujuh belas Desember tahun dua ribu -----
sepuluh (17-12-2010), sebagaimana -----
diuraikan dalam Surat Ukur nomor 25/2010,
tanggal dua puluh tiga November tahun dua
ribu sepuluh (23-11-2010), berakhirnya hak
sampai dengan tanggal delapan belas -----
Desember tahun dua ribu empat puluh lima
(18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00044; -----

51. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00026/-, seluas 7.973 M2 (tujuh ribu ----

NOTARIS
SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn.
DI KOTA JAKARTA SELATAN

sembilan ratus tujuh puluh lima meter --- persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal tujuh belas Desember tahun dua ribu ----- sepuluh (17-12-2010), sebagaimana ----- diuraikan dalam Surat Ukur nomor 20/2010, tanggal dua puluh tiga November tahun dua ribu sepuluh (23-11-2010), berakhirnya hak sampai dengan tanggal delapan belas ----- Desember tahun dua ribu empat puluh lima (18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00042; -----

52. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00027/-, seluas 296.533 M² (dua ratus -- sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi), diterbitkan --- oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -- Manokwari, tanggal tujuh belas Desember -- tahun dua ribu sepuluh (17-12-2010), ---- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur --- nomor 23/2010, tanggal dua puluh tiga --- November tahun dua ribu sepuluh ----- (23-11-2010), berakhirnya hak sampai --- dengan tanggal delapan belas Desember --- tahun dua ribu empat puluh lima ----- (18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00039; -----

53. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00028/-, seluas 991.777 M² (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten --

Manokwari, tanggal tujuh belas Desember -- tahun dua ribu sepuluh (17-12-2010), ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur --- nomor 27/2010, tanggal dua puluh tiga ----- November tahun dua ribu sepuluh ----- (23-11-2010), berakhirnya hak sampai ----- dengan tanggal delapan belas Desember --- tahun dua ribu empat puluh lima ----- (18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00054; -----

54. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor -- 00029/-, seluas 92.813 M² (sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, ----- tanggal tujuh belas Desember tahun dua -- ribu sepuluh (17-12-2010), sebagaimana --- diuraikan dalam Surat Ukur nomor 26/2010, tanggal dua puluh tiga November tahun dua ribu sepuluh (23-11-2010), berakhirnya hak sampai dengan tanggal delapan belas ----- Desember tahun dua ribu empat puluh lima (18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00053; -----

55. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00030/-, seluas 475.371 M² (empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu meter persegi), diterbitkan --- oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -- Manokwari, tanggal tujuh belas Desember -- tahun dua ribu sepuluh (17-12-2010), ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur ---

NOTARIS
SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn.
DI KOTA JAKARTA SELATAN

nomor 30/2010, tanggal dua puluh tiga ----
November tahun dua ribu sepuluh -----
(23-11-2010), berakhirnya hak sampai ---
dengan tanggal delapan belas Desember ----
tahun dua ribu empat puluh lima -----
(18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00055; ----

56. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00040/-, seluas 1.365.330 M2 (satu juta --
tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus
tiga puluh meter persegi), diterbitkan ---
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten --
Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu
sebelas (02-05-2011), sebagaimana -----
diuraikan dalam Surat Ukur nomor 27/2011,
tanggal tujuh April tahun dua ribu -----
sebelas (07-04-2011), berakhirnya hak ----
sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua -
ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB
33.01.00.00.00026; -----
57. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00041/-, seluas 1.081.439 M2 (satu juta --
delapan puluh satu ribu empat ratus tiga
puluhan sembilan meter persegi), diterbitkan ---
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten --
Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu
sebelas (02-05-2011), sebagaimana -----
diuraikan dalam Surat Ukur nomor 26/2011,
tanggal tujuh April tahun dua ribu -----
sebelas (07-04-2011), berakhirnya hak ----
sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua

- ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB --
33.01.00.00.00080; -----
58. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00042/-, seluas 1.726.817 M2 (satu juta --
tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan --
ratus tujuh belas meter persegi), -----
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Manokwari, tanggal dua Mei tahun
dua ribu sebelas (02-05-2011), sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ukur nomor 38/2011,
tanggal tujuh April tahun dua ribu -----
sebelas (07-04-2011), berakhirnya hak ----
sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua
ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB --
33.01.00.00.00030; -----
59. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00044/-, seluas 123.390 M2 (seratus dua --
puluhan tiga ribu tiga ratus sembilan puluh
meter persegi), diterbitkan oleh Kepala -
Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, ---
tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas ---
(02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ukur nomor 37/2011, tanggal tujuh --
April tahun dua ribu sebelas (07-04-2011),
berakhirnya hak sampai dengan tanggal tiga
Mei tahun dua ribu empat puluh enam -----
(03-05-2046), NIB 33.01.00.00.00066; -----
60. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --
00046/-, seluas 453.937 M2 (empat ratus --
lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga

puluh tujuh meter persegi), diterbitkan -- oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -- Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas (02-05-2011), sebagaimana ----- diuraikan dalam Surat Ukur nomor 34/2011, tanggal tujuh April tahun dua ribu ----- sebelas (07-04-2011), berakhirnya hak --- sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB -- 33.01.00.00.00048; -----

61. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00047/-, seluas 497.284 M² (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus ---- delapan puluh empat meter persegi), ----- diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas (02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 32/2011, tanggal tujuh April tahun dua ribu ----- sebelas (07-04-2011), berakhirnya hak --- sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua - ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB -- 33.01.00.00.00047; -----

62. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00048/-, seluas 703.269 M² (tujuh ratus -- tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan -- meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, --- tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas -- (02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam

Surat Ukur nomor 33/2011, tanggal tujuh -- April tahun dua ribu sebelas (07-04-2011), berakhirnya hak sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu empat puluh enam ----- (03-05-2046), NIB 33.01.00.00.00045; -----

63. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00049/-, seluas 327.206 M² (tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam meter --- persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal -- dua Mei tahun dua ribu sebelas ----- (02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 31/2011, tanggal tujuh -- April tahun dua ribu sebelas (07-04-2011), berakhirnya hak sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu empat puluh enam ----- (03-05-2046), NIB 33.01.00.00.00046; -----

64. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00052/-, seluas 794.955 M² (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi), ----- diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas (02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 30/2011, tanggal tiga belas April tahun dua ribu sebelas (13-04-2011), berakhirnya hak --- sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB -- 33.01.00.00.00034; -----

NOTARIS
SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn.
DI KOTA JAKARTA SELATAN

65. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00072/-, seluas 54.807 M² (lima puluh ----
empat ribu delapan ratus tujuh meter -----
persegi), diterbitkan oleh Kepala -----
Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, --
tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas ---
(02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ukur nomor 06/2011, tanggal tiga --
belas April tahun dua ribu sebelas -----
(13-04-2011), berakhirnya hak sampai -----
dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu --
empat puluh lima (03-05-2045), NIB -----
33.01.00.00.00052; -----

66. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00073/-, seluas 266.255 M² (dua ratus enam
puluhan enam ribu dua ratus lima puluh lima
meter persegi), diterbitkan oleh Kepala --
Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, ---
tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas ---
(02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ukur nomor 05/2011, tanggal tiga
belas April tahun dua ribu sebelas -----
(13-04-2011), berakhirnya hak sampai -----
dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu ---
empat puluh enam (03-05-2046), NIB -----
33.01.00.00.00081; -----

67. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --
00074/-, seluas 574.208 M² (lima ratus ---
tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan
meter persegi), diterbitkan oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, ---
tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas ---
(02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ukur nomor 29/2011, tanggal delapan
belas April tahun dua ribu sebelas -----
(18-04-2011), berakhirnya hak sampai -----
dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu ---
empat puluh enam (03-05-2046), NIB -----
33.01.00.00.00079; -----

68. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00075/-, seluas 1.518.242 M2 (satu juta
lima ratus delapan belas ribu dua ratus --
empat puluh dua meter persegi), -----
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Manokwari, tanggal dua Mei tahun
dua ribu sebelas (02-05-2011), sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ukur nomor 28/2011,
tanggal delapan belas April tahun dua ribu
sebelas (18-04-2011), berakhirnya hak ----
sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua
ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB -
33.01.00.00.00078; -----
-terletak di Propinsi Papua Barat, -----
Kabupaten Manokwari, **Kecamatan Masni**, -----
Desa -, yang terdaftar atas nama PT. ----
MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS; -----

69. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00050/-, seluas 202.630 M2 (dua ratus dua
ribu enam ratus tiga puluh meter persegi),
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

NOTARIS
SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn.
DI KOTA JAKARTA SELATAN

Kabupaten Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas (02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 35/2011, tanggal dua belas April tahun dua ribu -- sebelas (12-04-2011), berakhirnya hak --- sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB -- 33.01.00.00.00027; -----

70. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor -- 00051/-, seluas 591.851 M² (lima ratus --- sembilan puluh satu ribu delapan ratus -- lima puluh satu meter persegi), ----- diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas (02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 36/2011, tanggal dua belas April tahun dua ribu -- sebelas (12-04-2011), berakhirnya hak --- sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB -- 33.01.00.00.00028; -----
-terletak di Propinsi Papua Barat, ----- Kabupaten Manokwari, **Kecamatan Masni**, ----- **Desa Wariori Indah**, yang terdaftar atas --- nama PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS; -----

71. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00382/-, seluas 310.619 M² (tiga ratus --- sepuluh ribu enam ratus sembilan belas - meter persegi), diterbitkan oleh Kepala -- Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, ---

tanggal dua puluh tujuh Juni tahun dua --- ribu tiga belas (27-06-2013), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor ----- 00023/2013, tanggal dua puluh tiga Mei --- tahun dua ribu tiga belas (23-05-2013), -- berakhirnya hak sampai dengan tanggal dua puluh enam Juni tahun dua ribu empat puluh delapan (26-06-2048), NIB ----- 33.01.00.00.00118; -----

72. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00383/-, seluas 276.663 M² (dua ratus ---- tujuh puluh enam ribu enam ratus enam ---- puluh tiga meter persegi), diterbitkan -- oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -- Manokwari, tanggal dua puluh tujuh Juni -- tahun dua ribu tiga belas (27-06-2013), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur --- nomor 00024/2013, tanggal dua puluh tiga Mei tahun dua ribu tiga belas ----- (23-05-2013), berakhirnya hak sampai ---- dengan tanggal dua puluh enam Juni tahun dua ribu empat puluh delapan (26-06-2048), NIB 33.01.00.00.00119; -----

73. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00384/-, seluas 81.808 M² (delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan meter ---- persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal -- dua puluh tujuh Juni tahun dua ribu tiga belas (27-06-2013), sebagaimana diuraikan

NOTARIS
SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn.
DI KOTA JAKARTA SELATAN

dalam Surat Ukur nomor 00025/2013, tanggal dua puluh tiga Mei tahun dua ribu tiga belas (23-05-2013), berakhirnya hak sampai dengan tanggal dua puluh enam Juni tahun dua ribu empat puluh delapan (26-06-2048), NIB 33.01.00.00.00120; -----

74. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00385/-, seluas 62.533 M² (enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tiga meter ---- persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal -- dua puluh tujuh Juni tahun dua ribu tiga belas (27-06-2013), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 00026/2013, tanggal dua puluh tiga Mei tahun dua ribu tiga belas (23-05-2013), berakhirnya hak sampai dengan tanggal dua puluh enam Juni tahun dua ribu empat puluh delapan (26-06-2048), NIB 33.01.00.00.00121; -----
-terletak di Propinsi Papua Barat, ----- Kabupaten Manokwari, **Kecamatan Masni**, ----- **Desa Mansaburi**, yang terdaftar atas nama PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS; -----

75. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00386/-, seluas 442.994 M² (empat ratus -- empat puluh dua ribu sembilan ratus ----- sembilan puluh empat meter persegi), ----- diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal dua puluh -- tujuh Juni tahun dua ribu tiga belas -----

(27-06-2013), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 00027/2013, tanggal dua puluh tiga Mei tahun dua ribu tiga belas (23-05-2013), berakhirnya hak sampai ----- dengan tanggal dua puluh enam Juni tahun dua ribu empat puluh delapan (26-06-2048), NIB 33.01.00.00122; -----

76. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00387/-, seluas 208.653 M² (dua ratus ----- delapan ribu enam ratus lima puluh tiga -- meter persegi), diterbitkan oleh Kepala -- Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, --- tanggal dua puluh tujuh Juni tahun dua --- ribu tiga belas (27-06-2013), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor ----- 00028/2013, tanggal dua puluh tiga Mei --- tahun dua ribu tiga belas (23-05-2013), -- berakhirnya hak sampai dengan tanggal dua puluh enam Juni tahun dua ribu empat puluh delapan (26-06-2048), NIB ----- 33.01.00.00123; -----

-terletak di Propinsi Papua Barat, ----- Kabupaten Manokwari, **Kecamatan Masni**, ----- **Desa Igor**, yang terdaftar atas nama PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS; -----

77. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00388/-, seluas 132.901 M² (seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus satu meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal

dua puluh tujuh Juni tahun dua ribu tiga belas (27-06-2013), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 00029/2013, tanggal dua puluh empat Mei tahun dua ribu tiga belas (24-05-2013), berakhirnya hak sampai dengan tanggal dua puluh enam Juni tahun dua ribu empat puluh delapan (26-06-2048), NIB 33.01.00.00.00124; -----

78. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00389/-, seluas 101.817 M² (seratus satu ribu delapan ratus tujuh belas meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal -- dua puluh tujuh Juni tahun dua ribu tiga belas (27-06-2013), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 00030/2013, tanggal dua puluh empat Mei tahun dua ribu tiga belas (24-05-2013), berakhirnya hak sampai dengan tanggal dua puluh enam Juni tahun dua ribu empat puluh delapan (26-06-2048), NIB 33.01.00.00.00125; -----

-terletak di Propinsi Papua Barat, ----- Kabupaten Manokwari, **Kecamatan Masni**, ----- **Desa Wariori**, yang terdaftar atas nama PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS; -----

79. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00390/-, seluas 137.681 M² (seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi), diterbitkan oleh ---- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -----

Manokwari, tanggal dua puluh tujuh Juni -- tahun dua ribu tiga belas (27-06-2013), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur -- nomor 00031/2013, tanggal dua puluh tiga Mei tahun dua ribu tiga belas ----- (23-05-2013), berakhirnya hak sampai ----- dengan tanggal dua puluh enam Juni tahun dua ribu empat puluh delapan (26-06-2048), NIB 33.01.00.00.00126; -----

80. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00391/-, seluas 101.643 M² (seratus satu ribu enam ratus empat puluh tiga meter -- persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal -- dua puluh tujuh Juni tahun dua ribu tiga belas (27-06-2013), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 00032/2013, tanggal dua puluh tiga Mei tahun dua ribu tiga belas (23-05-2013), berakhirnya hak sampai dengan tanggal dua puluh enam Juni tahun dua ribu empat puluh delapan (26-06-2048), NIB 33.01.00.00.00127; -----

81. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00392/-, seluas 73.721 M² (tujuh puluh --- tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal -- dua puluh tujuh Juni tahun dua ribu tiga belas (27-06-2013), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 00033/2013, tanggal

dua puluh tiga Mei tahun dua ribu tiga --- belas (23-05-2013), berakhirnya hak sampai dengan tanggal dua puluh enam Juni tahun dua ribu empat puluh delapan (26-06-2048), NIB 33.01.00.00.00129; -----

-terletak di Propinsi Papua Barat, ----- Kabupaten Manokwari, **Kecamatan Masni**, ----- **Desa Sibuni**, yang terdaftar atas nama PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS; -----

82. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00393/-, seluas 262.575 M² (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, --- tanggal dua puluh tujuh Juni tahun dua ribu tiga belas (27-06-2013), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor ----- 00034/2013, tanggal dua puluh tiga Mei -- tahun dua ribu tiga belas (23-05-2013), -- berakhirnya hak sampai dengan tanggal dua puluh enam Juni tahun dua ribu empat puluh delapan (26-06-2048), NIB ----- 33.01.00.00.00130; -----

-terletak di Propinsi Papua Barat, ----- Kabupaten Manokwari, **Kecamatan Masni**, ----- **Desa Kernu**, yang terdaftar atas nama PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS; -----

83. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00397/-, seluas 277.413 M² (dua ratus --- tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga -

belas meter persegi), diterbitkan oleh --- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ----- Manokwari, tanggal dua puluh tiga Juli --- tahun dua ribu lima belas (23-07-2015), -- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur -- nomor 00036/2014, tanggal tiga puluh Juni tahun dua ribu empat belas (30-06-2014), - berakhirnya hak sampai dengan tanggal dua puluh dua Juli tahun dua ribu lima puluh - (22-07-2050), NIB 33.01.00.00.00142; ----- terletak di Propinsi Papua Barat, ----- Kabupaten Manokwari, **Kecamatan Masni**, ----- **Desa Aurmios**, yang terdaftar atas nama PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS; -----

84. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor - 00398/-, seluas 63.882 M² (enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal dua puluh tiga Juli tahun dua ribu lima belas (23-07-2015), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 00048/2014, tanggal dua puluh delapan Agustus tahun dua ribu empat belas (28-08-2014), berakhirnya hak sampai dengan tanggal dua puluh dua Juli tahun dua ribu lima puluh (22-07-2050), -- NIB 33.01.00.00.00154; -----
85. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00399/-, seluas 459.010 M² (empat ratus -- lima puluh sembilan ribu sepuluh meter -

persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor - Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal -- dua puluh empat Juli tahun dua ribu lima belas (24-07-2015), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 00042/2014, tanggal dua puluh delapan Agustus tahun dua ribu empat belas (28-08-2014), berakhirnya hak sampai dengan tanggal dua puluh tiga Juli tahun dua ribu lima puluh (23-07-2050), NIB 33.01.00.00.00148; -----

86. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00400/-, seluas 564.570 M² (lima ratus --- enam puluh empat ribu lima ratus tujuh -- puluh meter persegi), diterbitkan oleh - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ----- Manokwari, tanggal dua puluh tiga Juli -- tahun dua ribu lima belas (23-07-2015), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur --- nomor 00050/2014, tanggal dua puluh ----- delapan Agustus tahun dua ribu empat belas (28-08-2014), berakhirnya hak sampai ----- dengan tanggal dua puluh dua Juli tahun -- dua ribu lima puluh (22-07-2050), NIB ---- 33.01.00.00.00156; -----

87. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00401/-, seluas 329.572 M² (tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi), diterbitkan oleh ----- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ----- Manokwari, tanggal dua puluh tiga Juli ---

tahun dua ribu lima belas (23-07-2015), --
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur
nomor 00047/2014, tanggal dua puluh -----
delapan Agustus tahun dua ribu empat belas
(28-08-2014), berakhirnya hak sampai ----
dengan tanggal dua puluh dua Juli tahun
dua ribu lima puluh (22-07-2050), NIB ---
33.01.00.00.00153; -----

88. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00402/-, seluas 712.151 M2 (tujuh ratus -
dua belas ribu seratus lima puluh satu --
meter persegi), diterbitkan oleh Kepala --
Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari,
tanggal dua puluh tiga Juli tahun dua ribu
lima belas (23-07-2015), sebagaimana -----
diuraikan dalam Surat Ukur nomor -----
00037/2014, tanggal tiga puluh Juni tahun
dua ribu empat belas (30-06-2014), -----
berakhirnya hak sampai dengan tanggal dua
puluhan dua Juli tahun dua ribu lima puluh
(22-07-2050), NIB 33.01.00.00.00143; -----

89. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --
00404/-, seluas 1.009.448 M2 (satu juta
sembilan ribu empat ratus empat puluh ----
delapan meter persegi), diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -----
Manokwari, tanggal dua puluh tiga Juli ---
tahun dua ribu lima belas (23-07-2015), -
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur --
nomor 00044/2014, tanggal dua puluh -----

delapan Agustus tahun dua ribu empat belas (28-08-2014), berakhirnya hak sampai ---- dengan tanggal dua puluh dua Juli tahun dua ribu lima puluh (22-07-2050), NIB ---- 33.01.00.00.00150; -----

90. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00405/-, seluas 548.926 M² (lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ---- Manokwari, tanggal dua puluh tiga Juli tahun dua ribu lima belas (23-07-2015), -- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur --- nomor 00043/2014, tanggal dua puluh ---- delapan Agustus tahun dua ribu empat belas (28-08-2014), berakhirnya hak sampai ---- dengan tanggal dua puluh dua Juli tahun dua ribu lima puluh (22-07-2050), NIB ---- 33.01.00.00.00149; -----

91. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00406/-, seluas 1.085.780 M² (satu juta ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), ----- diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal dua puluh tiga Juli tahun dua ribu lima belas ----- (23-07-2015), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 00045/2014, tanggal dua puluh delapan Agustus tahun dua ribu empat belas (28-08-2014), berakhirnya hak sampai

dengan tanggal dua puluh dua Juli tahun dua
ribu lima puluh (22-07-2050), NIB ---
33.01.00.00.00151; -----

92. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00407/-, seluas 135.030 M² (seratus tiga
puluhan lima ribu tiga puluh meter persegi),
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Manokwari, tanggal dua puluh --
tiga Juli tahun dua ribu lima belas -----
(23-07-2015), sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ukur nomor 00039/2014, tanggal tiga
puluhan Juni tahun dua ribu empat belas ---
(30-06-2014), berakhirnya hak sampai -----
dengan tanggal dua puluh dua Juli tahun --
dua ribu lima puluh (22-07-2050), NIB ---
33.01.00.00.00145; -----

93. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00408/-, seluas 84.185 M² (delapan puluh -
empat ribu seratus delapan puluh lima ----
meter persegi), diterbitkan oleh Kepala --
Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, ---
tanggal dua puluh tiga Juli tahun dua ribu
lima belas (23-07-2015), sebagaimana ---
diuraikan dalam Surat Ukur nomor -----
00038/2014, tanggal tiga puluh Juni tahun
dua ribu empat belas (30-06-2014), -----
berakhirnya hak sampai dengan tanggal dua
puluhan dua Juli tahun dua ribu lima puluh -
(22-07-2050), NIB 33.01.00.00.00144; -----

94. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00409/-, seluas 1.376.319 M2 (satu juta -
tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ----
ratus sembilan belas meter persegi), -----
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Manokwari, tanggal dua puluh ---
tiga Juli tahun dua ribu lima belas -----
(23-07-2015), sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ukur nomor 00046/2014, tanggal dua
puluhan Agustus tahun dua ribu empat
belas (28-08-2014), berakhirnya hak sampai
dengan tanggal dua puluh dua Juli tahun dua
ribu lima puluh (22-07-2050), NIB ---
33.01.00.00.00152; -----

95. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00411/-, seluas 1.467.226 M2 (satu juta --
empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ----
ratus dua puluh enam meter persegi), -----
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Manokwari, tanggal dua puluh ---
tiga Juli tahun dua ribu lima belas -----
(23-07-2015), sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ukur nomor 00040/2014, tanggal tiga
puluhan Juni tahun dua ribu empat belas ---
(30-06-2014), berakhirnya hak sampai -----
dengan tanggal dua puluh dua Juli tahun -
dua ribu lima puluh (22-07-2050), NIB ---
33.01.00.00.00146; -----

96. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00412/-, seluas 456.424 M2 (empat ratus --

lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat meter persegi), diterbitkan oleh -- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ----- Manokwari, tanggal dua puluh tiga Juli --- tahun dua ribu lima belas (23-07-2015), -- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur --- nomor 00051/2014, tanggal dua puluh ----- delapan Agustus tahun dua ribu empat belas (28-08-2014), berakhirnya hak sampai ----- dengan tanggal dua puluh dua Juli tahun -- dua ribu lima puluh (22-07-2050), NIB ---- 33.01.00.00.00157; -----

97. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor -- 00413/-, seluas 462.189 M² (empat ratus - enam puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ----- Manokwari, tanggal dua puluh tiga Juli -- tahun dua ribu lima belas (23-07-2015), -- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur --- nomor 00041/2014, tanggal dua puluh ----- delapan Agustus tahun dua ribu empat belas (28-08-2014), berakhirnya hak sampai ----- dengan tanggal dua puluh dua Juli tahun - dua ribu lima puluh (22-07-2050), NIB ---- 33.01.00.00.00147; -----

98. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00414/-, seluas 204.772 M² (dua ratus ---- empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua --- meter persegi), diterbitkan oleh Kepala -

Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, ---
tanggal dua puluh tiga Juli tahun dua ribu
lima belas (23-07-2015), sebagaimana ----
diuraikan dalam Surat Ukur nomor -----
00049/2014, tanggal dua puluh delapan ---
Agustus tahun dua ribu empat belas -----
(28-08-2014), berakhirnya hak sampai -----
dengan tanggal dua puluh dua Juli tahun --
dua ribu lima puluh (22-07-2050), -----
NIB 33.01.00.00.00155; -----

-terletak di Propinsi Papua Barat, **Kabupaten**
Manokwari, Kecamatan Masni, Desa Muara -----
Wariori, yang terdaftar atas nama PT. -----
MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS; -----

99. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor -
00015/Koyani, seluas 414.342 M2 (empat --
ratus empat belas ribu tiga ratus empat --
puluhan dua meter persegi), diterbitkan ---
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Manokwari, tanggal tujuh belas Desember
tahun dua ribu sepuluh (17-12-2010), -----
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur --
nomor 07/2010, tanggal dua puluh dua ----
November tahun dua ribu sepuluh -----
(22-11-2010), berakhirnya hak sampai -----
dengan tanggal delapan belas Desember ----
tahun dua ribu empat puluh lima -----
(18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00029; -----

-terletak di Propinsi Papua Barat, Kabupaten
Manokwari, **Kecamatan Sidey Masni, Desa** -----

Koyani, yang terdaftar atas nama PT. -----

MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS; -----

100. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00043/-, seluas 253.207 M² (dua ratus lima
puluhan tiga ribu dua ratus tujuh meter ----
persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal
dua Mei tahun dua ribu sebelas -----
(02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ukur nomor 40/2011, tanggal tujuh --
April tahun dua ribu sebelas (07-04-2011),
berakhirnya hak sampai dengan tanggal ----
tiga Mei tahun dua ribu empat puluh enam -
(03-05-2046), NIB 33.01.00.00.00033; -----

101. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00045/-, seluas 962.173 M² (sembilan ratus
enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh
tiga meter persegi), diterbitkan oleh ----
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -----
Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu
sebelas (02-05-2011), sebagaimana -----
diuraikan dalam Surat Ukur nomor 39/2011,
tanggal tujuh April tahun dua ribu sebelas
(07-04-2011), berakhirnya hak sampai ----
dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu ---
empat puluh enam (03-05-2046), NIB -----
33.01.00.00.00088; -----
-terletak di Propinsi Papua Barat, -----
Kabupaten Manokwari, **Kecamatan Sidney Masni**,

Desa -, yang terdaftar atas nama PT. ---

MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS; -----

102. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor -- 00053/-, seluas 353.977 M² (tiga ratus --- lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), diterbitkan -- oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -- Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas (02-05-2011), sebagaimana ----- diuraikan dalam Surat Ukur nomor 42/2011, tanggal tiga belas April tahun dua ribu -- sebelas (13-04-2011), berakhirnya hak --- sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB -- 33.01.00.00.00059; -----

103. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor -- 00054/-, seluas 46.603 M² (empat puluh --- enam ribu enam ratus tiga meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas (02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 41/2011, tanggal tiga belas April tahun dua ribu sebelas (13-04-2011), berakhirnya hak --- sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB - 33.01.00.00.00056; -----
-terletak di Propinsi Papua Barat, -----
Kabupaten Manokwari, **Kecamatan Prafi**, -----

Desa -, yang terdaftar atas nama PT. -----

MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS; -----

104. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor - 00069/-, seluas 172.075 M² (seratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh lima meter ---- persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas ----- (02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 12/2011, tanggal tiga -- belas April tahun dua ribu sebelas ----- (13-04-2011), berakhirnya hak sampai ---- dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB ----- 33.01.00.00.00064; -----

105. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00070/-, seluas 718.009 M² (tujuh ratus -- delapan belas ribu sembilan meter ----- persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal -- dua Mei tahun dua ribu sebelas ----- (02-05-2011), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 13/2011, tanggal tiga -- belas April tahun dua ribu sebelas ----- (13-04-2011), berakhirnya hak sampai ---- dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB ----- 33.01.00.00.00065; -----

106. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00071/-, seluas 344.934 M² (tiga ratus ---

empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -- Manokwari, tanggal dua Mei tahun dua ribu sebelas (02-05-2011), sebagaimana ----- diuraikan dalam Surat Ukur nomor 11/2011, tanggal tiga belas April tahun dua ribu -- sebelas (13-04-2011), berakhirnya hak sampai dengan tanggal tiga Mei tahun dua ribu empat puluh enam (03-05-2046), NIB -- 33.01.00.00.00063; -----

107. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00380/-, seluas 256.482 M² (dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh dua meter persegi), diterbitkan oleh ---- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ----- Manokwari, tanggal dua puluh tujuh Juni -- tahun dua ribu tiga belas (27-06-2013), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur --- nomor 00013/2013, tanggal dua puluh tiga Mei tahun dua ribu tiga belas ----- (23-05-2013), berakhirnya hak sampai ---- dengan tanggal dua puluh enam Juni tahun dua ribu empat puluh delapan (26-06-2048), NIB 33.01.00.00.00131; -----

-terletak di Propinsi Papua Barat, ----- Kabupaten Manokwari, **Kecamatan Manokwari Utara, Desa Warbefor**, yang terdaftar atas nama PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS; -----

108. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --

00031/-, seluas 1.813.809 M² (satu juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan meter persegi), ----- diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal tujuh belas Desember tahun dua ribu sepuluh ----- (17-12-2010), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 03/2010, tanggal enam belas November tahun dua ribu sepuluh ----- (16-11-2010), berakhirnya hak sampai dengan tanggal delapan belas Desember tahun dua ribu empat puluh lima ----- (18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00060; -----

109. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00032/-, seluas 136.645 M² (seratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal tujuh belas Desember tahun dua ribu sepuluh (17-12-2010), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 02/2010, tanggal enam belas November tahun dua ribu sepuluh (16-11-2010), berakhirnya hak sampai dengan tanggal delapan belas Desember tahun dua ribu empat puluh lima (18-12-2045), NIB 33.01.00.00.00061; -----

110. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00033/-, seluas 217.331 M² (dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh -----

satu meter persegi), diterbitkan oleh - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ----- Manokwari, tanggal tujuh belas Desember -- tahun dua ribu sepuluh (17-12-2010), ---- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur --- nomor 01/2010, tanggal enam belas November tahun dua ribu sepuluh (16-11-2010), ----- berakhirnya hak sampai dengan tanggal ---- delapan belas Desember tahun dua ribu ---- empat puluh lima (18-12-2045), NIB ----- 33.01.00.00.00062; -----

111. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00078/-, seluas 114.146 M² (seratus empat belas ribu seratus empat puluh enam meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal sembilan April tahun dua ribu dua belas (09-04-2012), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 00009/2012, tanggal tiga April tahun dua ribu dua belas ----- (03-04-2012), berakhirnya hak sampai ----- dengan tanggal sepuluh April tahun dua ribu empat puluh tujuh (10-04-2047), NIB 33.01.00.00.00111; -----

112. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00079/-, seluas 722.709 M² (tujuh ratus -- dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan meter persegi), diterbitkan oleh Kepala - Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, --- tanggal sembilan April tahun dua ribu dua

belas (09-04-2012), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 00007/2012, tanggal tiga April tahun dua ribu dua belas ----- (03-04-2012), berakhirnya hak sampai ----- dengan tanggal sepuluh April tahun dua ribu empat puluh tujuh (10-04-2047), NIB 33.01.00.00.00110; -----

113. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00080/-, seluas 201.506 M² (dua ratus satu ribu lima ratus enam meter persegi), --- diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal sembilan ----- April tahun dua ribu dua belas ----- (09-04-2012), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 00003/2012, tanggal tiga April tahun dua ribu dua belas ----- (03-04-2012), berakhirnya hak sampai ----- dengan tanggal sepuluh April tahun dua ribu empat puluh tujuh (10-04-2047), NIB 33.01.00.00.00112; -----

114. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00081/-, seluas 624.993 M² (enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), diterbitkan --- oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -- Manokwari, tanggal sembilan April tahun -- dua ribu dua belas (09-04-2012), ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur -- nomor 00008/2012, tanggal tiga April tahun dua ribu dua belas (03-04-2012), -----

berakhirnya hak sampai dengan tanggal --
sepuluh April tahun dua ribu empat puluh
tujuh (10-04-2047), NIB 33.01.00.00.00107;

115. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00082/-, seluas 444.071 M2 (empat ratus
empat puluh empat ribu tujuh puluh satu
meter persegi), diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, ---
tanggal sembilan April tahun dua ribu dua
belas (09-04-2012), sebagaimana diuraikan
dalam Surat Ukur nomor 00005/2012, tanggal
tiga April tahun dua ribu dua belas -----
(03-04-2012), berakhirnya hak sampai -----
dengan tanggal sepuluh April tahun dua ---
ribu empat puluh tujuh (10-04-2047), NIB
33.01.00.00.00113; -----

116. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor ---
00083/-, seluas 142.537 M2 (seratus empat
puluhan dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh
meter persegi), diterbitkan oleh Kepala --
Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, ---
tanggal sembilan April tahun dua ribu dua
belas (09-04-2012), sebagaimana diuraikan
dalam Surat Ukur nomor 00006/2012, tanggal
tiga April tahun dua ribu dua belas -----
(03-04-2012), berakhirnya hak sampai -----
dengan tanggal sepuluh April tahun dua
ribu empat puluh tujuh (10-04-2047), NIB -
33.01.00.00.00114; -----

117. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00084/-, seluas 161.125 M² (seratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh lima meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, --- tanggal sembilan April tahun dua ribu dua belas (09-04-2012), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 00001/2012, tanggal tiga April tahun dua ribu dua belas ----- (03-04-2012), berakhirnya hak sampai --- dengan tanggal sepuluh April tahun dua ribu empat puluh tujuh (10-04-2047), NIB 33.01.00.00.00108; -----

118. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00085/-, seluas 477.990 M² (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus ---- sembilan puluh meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal sembilan April tahun -- dua ribu dua belas (09-04-2012), ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur --- nomor 00004/2012, tanggal tiga April tahun dua ribu dua belas (03-04-2012), ----- berakhirnya hak sampai dengan tanggal --- sepuluh April tahun dua ribu empat puluh tujuh (10-04-2047), NIB 33.01.00.00.00106;

119. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) nomor --- 00086/-, seluas 225.286 M² (dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh -- enam meter persegi), diterbitkan oleh ----

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -----

Manokwari, tanggal sembilan April tahun --
dua ribu dua belas (09-04-2012), -----
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur ---
nomor 00002/2012, tanggal tiga April tahun
dua ribu dua belas (03-04-2012), -----
berakhirknya hak sampai dengan tanggal ----
sepuluh April tahun dua ribu empat puluh
tujuh (10-04-2047), NIB 36.01.00.00.00109;

-terletak di Propinsi Papua Barat, **Kabupaten**
Manokwari, Kecamatan -, Desa -, yang ----
terdaftar atas nama PT. MEDCOPAPUA HIJAU -
SELARAS; -----

2) Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar ---

Rp.120.028.000.000,- (seratus dua puluh miliar -
dua puluh delapan juta Rupiah) atas tanah pabrik
kelapa sawit beserta mesin dan sarana pelengkap
serta segala sesuatu yang dikemudian hari akan
ada atau melekat pada atau berdiri di atas ----
bidang tanah tersebut, dengan bukti kepemilikan
berupa: -----

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor ---

00004/Waramui, seluas 63.195 M2 (enam puluh
tiga ribu seratus sembilan puluh lima meter
persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor ---
Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal -----
dua puluh delapan Maret tahun dua ribu tiga
belas (28-03-2013), sebagaimana diuraikan --
dalam Surat Ukur nomor 00004/2013, tanggal
dua puluh lima Maret tahun dua ribu tiga ---

belas (25-03-2013), berakhirnya hak sampai dengan tanggal dua puluh tujuh Maret tahun -- dua ribu empat puluh tiga (27-03-2043), NIB 33.01.08.11.00007; -----

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor --- 00006/Waramui, seluas 41.290 M² (empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh meter --- persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal dua puluh delapan Maret tahun dua ribu tiga belas (28-03-2013), sebagaimana diuraikan dalam --- Surat Ukur nomor 00005/2013, tanggal dua -- puluh lima Maret tahun dua ribu tiga belas (25-03-2013), berakhirnya hak sampai dengan tanggal dua puluh tujuh Maret tahun dua ribu empat puluh tiga (27-03-2043), NIB ----- 33.01.08.11.00006; -----

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor --- 00002/Waramui, seluas 46.663 M² (empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga meter -- persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor --- Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal dua puluh delapan Maret tahun dua ribu tiga belas (28-03-2013), sebagaimana diuraikan dalam --- Surat Ukur nomor 00003/2013, tanggal dua -- puluh lima Maret tahun dua ribu tiga belas (25-03-2013), berakhirnya hak sampai dengan tanggal dua puluh tujuh Maret tahun dua ribu empat puluh tiga (27-03-2043), NIB ----- 33.01.08.11.00005; -----

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor -- 00005/Waramui, seluas 62.903 M² (enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan --- Kabupaten Manokwari, tanggal dua puluh ----- delapan Maret tahun dua ribu tiga belas (28-03-2013), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 00006/2013, tanggal dua puluh lima Maret tahun dua ribu tiga belas (25-03-2013), berakhirnya hak sampai dengan tanggal dua puluh tujuh Maret tahun dua ribu empat puluh tiga (27-03-2043), NIB 33.01.08.11.00004; ---

-Keempatnya terletak di Propinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Kecamatan Sidey, Desa ----- Waramui, yang terdaftar atas nama PT. ----- MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS; -----

5. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor --- 00002/Sidey, seluas 65.250 M² (enam puluh --- lima ribu dua ratus lima puluh meter ----- persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor -- Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal dua puluh delapan Maret tahun dua ribu tiga belas (28-03-2016), sebagaimana diuraikan dalam -- Surat Ukur nomor 00003/2013, tanggal dua --- puluh lima Maret tahun dua ribu tiga belas (25-03-2013), berakhirnya hak sampai dengan tanggal dua puluh tujuh Maret tahun dua ribu empat puluh tiga (27-03-2043), NIB ----- 33.01.08.02.00006; -----

6. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor --

00003/Sidey, seluas 34.191 M² (tiga puluh --- empat ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor ---- Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal dua puluh delapan Maret tahun dua ribu tiga belas (28-03-2013), sebagaimana diuraikan dalam --- Surat Ukur nomor 00002/2013, tanggal dua puluh lima Maret tahun dua ribu tiga belas (25-03-2013), berakhirnya hak sampai ----- dengan tanggal dua puluh tujuh Maret tahun dua ribu empat puluh tiga (27-03-2043) , NIB 33.01.08.02.00005; -----

-Keduanya terletak di Propinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Kecamatan Sidey, Desa ----- Sidey, yang terdaftar atas nama ----- PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS; -----

B. Tahap II (Kedua) - Pengikatan dilakukan paling --- lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanda tangan Perjanjian Pembiayaan: -----

- Jaminan perorangan/pribadi (*Personal Guarantee*) atas nama Tuan JIMMY WIDJAJA dan Corporate ---- Guarantee atas nama Perseroan Terbatas PT. ---- SULTRA PRIMA LESTARI, Berkedudukan di Kota ---- Kendari, yang menyatakan antara lain namun tidak terbatas pada: -----

i. Kewajiban untuk melakukan top-up dana (*cash deficit guarantee*) kepada Nasabah pada ----- kesempatan pertama apabila terjadi *cash deficiency* atau *cash deficit* dalam kegiatan operasional, pemenuhan kewajiban finansial -

- baik pembayaran pokok dan bagi hasil serta -
denda (apabila ada) kepada Indonesia -----
Eximbank maupun kepada pihak ketiga lainnya;
- ii. Kewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban
kepada Indonesia Eximbank (pokok, bagi hasil
dan denda) apabila terjadi wanprestasi ----
termasuk namum tidak terbatas pada gagal ---
bayar atas pembayaran kewajiban finansial --
Nasabah kepada Indonesia Eximbank. -----
- b. Jaminan tersebut di butir 18 huruf a Pasal ini akan --
diserahkan kepada Indonesia Eximbank sebagai jaminan -
kewajiban Nasabah kepada Indonesia Eximbank -----
berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, penyerahan mana ---
dilakukan berdasarkan Dokumen Jaminan yang akan -----
ditandatangani Indonesia Eximbank dan Nasabah baik ---
bersamaan dengan ditandatanganinya Perjanjian -----
Pembiayaan maupun kemudian. -----
- c. Nasabah wajib menyerahkan kepada Indonesia Eximbank,
asli dokumen yang merupakan bukti kepemilikan Jaminan.
- d. Apabila sewaktu-waktu Indonesia Eximbank berpendapat
bahwa Jaminan yang diperolehnya berdasarkan Dokumen
Jaminan tidak cukup lagi untuk memenuhi persyaratan --
sebagaimana disebut dalam butir 18 huruf a Pasal ini,
maka Nasabah wajib memberikan jaminan tambahan dalam -
bentuk dan jumlah yang akan ditentukan sendiri oleh --
Indonesia Eximbank atas permintaan pertama dari -----
Indonesia Eximbank. -----
19. Selain ketentuan-ketentuan Cidera Janji sebagaimana -----
diatur dalam Pasal 16 Syarat & Ketentuan, peristiwa- ---
peristiwa pada butir 19 Pasal 3 di bawah ini juga -----

merupakan peristiwa Cidera Janji: -----

a. Kelalaian Nasabah dalam membayar Kewajiban -----

Nasabah kepada Indonesia Eximbank berdasarkan --
Perjanjian Pembiayaan ini; -----

b. Nasabah menurut pendapat Indonesia Eximbank tidak
dapat memenuhi syarat-syarat dan ketentuan- ----
ketentuan yang telah diperjanjikan dalam -----
Perjanjian Pembiayaan ini; -----

20. Perjanjian Pembiayaan ini memiliki lampiran-lampiran yang

merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak -----
terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan, yaitu: -----

- Lampiran 1 : Syarat & Ketentuan Perjanjian Pembiayaan
Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia
Eximbank). -----

PASAL 4

KONDISI PRASYARAT

Kewajiban Indonesia Eximbank untuk merealisasikan Fasilitas
Pembiayaan dapat dilaksanakan apabila Indonesia Eximbank
telah terlebih dahulu menerima dokumen-dokumen tersebut di
bawah ini atau telah dilakukan tindakan-tindakan atau telah
terpenuhinya syarat-syarat pada ketentuan-ketentuan -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Syarat & Ketentuan dan ----
ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

I. Syarat Umum: -----

1. Nasabah telah memenuhi seluruh kondisi prasyarat -----
penandatanganan Perjanjian Pembiayaan. -----

2. Nasabah telah menandatangani dan menyerahkan -----
Perjanjian Pembiayaan minimal menyerahkan covernote
dari Notaris rekanan Indonesia Eximbank. -----

3. Seluruh jaminan telah dicover oleh asuransi rekanan -- Indonesia Eximbank yang ditunjuk Nasabah minimal ----- menyerahkan covernote dari asuransi rekanan Indonesia Eximbank yang menyatakan bahwa polis asuransi sedang dalam proses. -----
4. Menyerahkan asli surat permohonan penarikan fasilitas yang ditandatangani oleh Direksi Nasabah yang ----- berwenang. -----
5. Nasabah telah membuka Rekening Penampungan di ----- Indonesia Eximbank dan menyerahkan asli surat kuasa -- debet atas Rekening Penampungan guna pembayaran ----- kewajiban Nasabah kepada Indonesia Eximbank. -----
6. Nasabah telah membayar biaya administrasi dan biaya- biaya lain yang mungkin timbul akibat pembiayaan ini.
7. Menyerahkan asli Surat Pengakuan Utang yang telah --- ditandatangani pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar Nasabah. -----
8. Menjaga collateral coverage/rasio agunan yang akan diikat dan dalam proses pengikatan terhadap seluruh - baki debet minimal sebear 143% (seratus empat puluh tiga persen). -----
9. Menyerahkan asli: -----
 - a. Bukti tambahan modal disetor tahun 2016 (dua ribu enam belas) sampai dengan 2017 (dua ribu tujuh -- belas) sebesar minimal Rp.180.000.000.000,- ----- (seratus delapan puluh miliar Rupiah); dan/atau
 - b. Pinjaman dari pemegang saham yang disubordinasikan terhadap pinjaman bank (*subordinated shareholders loan*) di tahun 2016 (dua ribu enam belas) sampai dengan 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar minimal

Rp.180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah) yang dibuktikan dengan adanya akta ----- notariil. -----

II. Syarat Khusus Pencairan Fasilitas Pembiayaan Tranche A:

1. Kondisi syarat umum pencairan telah dipenuhi. -----
2. Pencairan dilakukan sekaligus maksimal sebesar ----- Rp.612.000.000.000,- (enam ratus dua belas miliar --- Rupiah). -----
3. Apabila total luasan lahan Hak Guna Usaha ("HGU") -- kebun 6.320,4 Ha (enam ribu tiga ratus dua puluh koma empat Hektar) tidak dapat diikat seluruhnya, maka --- pencairan wajib dilakukan secara proporsional sesuai dengan luasan areal yang dapat diikat dengan ----- perhitungan Rp.110.752.484,- (seratus sepuluh juta -- tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan -- puluh empat Rupiah) untuk setiap hektar luasan areal - yang dapat diikat. -----
4. Telah melakukan pengikatan tahap pertama, minimal ----- menyerahkan covernote Notaris rekanan Indonesia ----- Eximbank yang ditunjuk Nasabah, yang menyatakan antara lain namun tidak terbatas pada: -----
 - a. Jaminan-jaminan yang diserahkan kepada Indonesia Eximbank dapat diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----
 - b. Telah dilakukan cek bersih. -----
 - c. Tidak bermasalah, tidak tumpang tindih kepemilikan atau tidak dalam sengketa. -----
 - d. Sepenuhnya dikuasai oleh Nasabah. -----
 - e. Akan menyerahkan kepada Indonesia Eximbank salinan- salinan akta Perjanjian Pembiayaan dan akta -----

perjanjian pengikatan jaminan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal -- penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dan akta --- perjanjian pengikatan jaminan, serta pengikatan -- jaminan akan diselesaikan selambat-lambatnya 3 -- (tiga) bulan sejak tanggal penandatanganan akta -- perjanjian pengikatan jaminan. -----

III. Syarat Khusus Pencairan Fasilitas Pembiayaan Tranche B:

1. Kondisi syarat umum pencairan telah dipenuhi. -----
2. Pencairan dilakukan sekaligus maksimal sebesar ---- Rp.88.000.000.000,- (delapan puluh delapan miliar ---- Rupiah). -----
3. Telah melakukan pengikatan tahap pertama dan tahap kedua, minimal menyerahkan covernote Notaris rekanan Indonesia Eximbank yang ditunjuk Nasabah, yang ----- menyatakan antara lain namun tidak terbatas pada: -----
 - a. Jaminan-jaminan yang diserahkan kepada Indonesia Eximbank dapat diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----
 - b. Telah dilakukan cek bersih. -----
 - c. Tidak bermasalah, tidak tumpang tindih kepemilikan atau tidak dalam sengketa. -----
 - d. Sepenuhnya dikuasai oleh Nasabah. -----
 - e. Akan menyerahkan kepada Indonesia Eximbank salinan-salinan akta Perjanjian Pembiayaan dan akta ----- perjanjian pengikatan jaminan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal -- penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dan akta --- perjanjian pengikatan jaminan, serta pengikatan -- jaminan akan diselesaikan selambat-lambatnya 3 --

(tiga) bulan sejak tanggal penandatanganan akta -- perjanjian pengikatan jaminan. -----

----- **PASAL 5** -----

----- **REALISASI PEMBIAYAAN** -----

- (1) Penarikan atas Fasilitas Pembiayaan dari Indonesia --- Eximbank dilakukan secara bertahap atau sekaligus ke --- Rekening Penampungan sesuai dengan kebutuhan Nasabah.
- (2) Indonesia Eximbank dapat merealisasikan Pembiayaan ---- setelah Nasabah memenuhi seluruh persyaratan sebagai --- berikut:
 - a. Nasabah telah memenuhi seluruh persyaratan ----- penarikan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam --- Pasal 4 Perjanjian ini. -----
 - b. Menandatangani Perjanjian Pembiayaan ini. -----
 - c. Menyerahkan bukti-bukti kepemilikan serta dokumen- - dokumen yang terkait dengan Jaminan/agunan. -----
 - d. Menyerahkan surat permohonan penarikan/realisasi --- pembiayaan pada Indonesia Eximbank. -----
 - e. Nasabah telah menyerahkan surat pengakuan utang --- sebesar nilai Pembiayaan yang ditarik oleh Nasabah.
- (3) Realisasi pembiayaan terjadi pada saat Indonesia ----- Eximbank mengeluarkan uang untuk melakukan pembayaran atas pembelian Barang kepada Pemasok sesuai dengan surat permohonan penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan. ---
- (4) Pada tanggal realisasi pembiayaan, Nasabah wajib ----- menyerahkan Surat Sanggup yang besarnya sama dengan dana yang dikeluarkan Indonesia Eximbank. -----
- (5) Pencairan dilakukan melalui Rekening Penampungan Nasabah pada Indonesia Eximbank. -----

----- **PASAL 6** -----

RISIKO USAHA MUSYARAKAH MUTANAQISHAH

Nasabah dan Indonesia Eximbank sepakat bahwa: -----

- (1) Indonesia Eximbank tidak menanggung Risiko Usaha Musyarakah Mutanaqishah dan kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh Nasabah. --
- (2) Risiko Usaha Musyarakah Mutanaqishah dan kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan Nasabah ----- ditanggung oleh Nasabah. -----

PASAL 7

CARA PEMBAYARAN

- (1) Nasabah wajib membayar Kewajiban Nasabah kepada Indonesia Eximbank atas Pembiayaan sesuai jumlah dan tanggal angsuran sebagaimana dimaksud dalam Jadual Angsuran dan dalam Mata Uang Transaksi sebagai berikut:
 - a. Indonesia Eximbank mengirimkan surat penagihan kepada Nasabah paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pokok Pembiayaan, Marjin dan Bagi Hasil. -----
 - b. Nasabah wajib menyediakan dana dalam Mata Uang Transaksi di Rekening Penampungan sejumlah dana yang akan dibayarkan tersebut paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pokok Pembiayaan dan/atau Marjin dan Bagi Hasil ---- sebagaimana dimaksud huruf a di atas serta ----- menginstruksikan Indonesia Eximbank untuk mendebet dana untuk dikreditkan ke rekening Indonesia Eximbank yang akan diberitahukan kemudian paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) pada tanggal jatuh tempo pembayaran Pokok Pembiayaan, ---- Marjin dan Bagi Hasil tersebut. -----

c. Jika Nasabah tidak memberikan instruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, paling lambat pukul - 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) pada ----- tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pokok ----- Pembiayaan Investasi dan/atau Marjin dan Bagi Hasil - dimaksud, atas dasar surat penagihan dari Indonesia - Eximbank di atas dan kuasa debet yang diberikan ----- Nasabah, Indonesia Eximbank berhak mendebet Rekening Penampungan atau sebesar jumlah yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada Indonesia Eximbank untuk ----- dikreditkan ke rekening Indonesia Eximbank yang akan diberitahukan kemudian. -----

d. Dana yang dibayarkan Nasabah kepada Indonesia ----- Eximbank melalui Rekening Penampungan akan ----- dikreditkan ke rekening Indonesia Eximbank yang akan diberitahukan kemudian pada tanggal yang sama ----- sehingga akan efektif pada hari yang sama dengan ----- tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pokok ----- Pembiayaan dan/atau Marjin dan Bagi Hasil dimaksud. -

(2) Setiap pembayaran oleh Nasabah kepada Indonesia ----- Eximbank berdasarkan Pasal ini harus dilakukan Nasabah tanpa potongan berupa apapun juga termasuk namun tidak terbatas pada potongan dengan alasan ----- perjumpaan/kompensasi utang). -----

(3) Jika tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran Pokok --- Pembiayaan dan/atau Marjin dan Bagi Hasil berdasarkan Perjanjian ini jatuh bukan pada Hari Kerja, maka ----- pembayaran tersebut wajib dilakukan pada Hari Kerja --- berikutnya, kecuali jika Hari Kerja berikutnya tersebut jatuh pada bulan kalender berikutnya dari bulan -----

kalender tanggal jatuh tempo semula, dalam hal mana --- pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja terdekat --- sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran Pokok - Pembiayaan dan/atau Marjin dan Bagi Hasil tersebut. ---

- (4) Jika sebagai akibat dari adanya perubahan peraturan --- perundang-undangan, petunjuk pelaksanaannya, ----- penafsirannya atau adanya suatu kebijakan atau putusan atau penetapan pengadilan, Nasabah tidak lagi dapat melaksanakan pembayaran sesuai dengan ketentuan ----- Perjanjian ini dan semua dokumen (termasuk Surat ----- Pengakuan Utang (Fromes) dan Dokumen Jaminan) serta -- semua perjanjian yang berkaitan, maka Nasabah dan ----- Indonesia Eximbank akan berunding dengan itikad baik untuk bersama-sama menentukan suatu cara pembayaran --- lain. Selama cara pembayaran yang baru belum ditentukan bersama, Nasabah tetap berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan tata cara yang diatur ----- ketentuan Pasal 7 ayat (1) di atas. -----
- (5) Jika sebagai akibat adanya perubahan peraturan ----- perundang-undangan, petunjuk pelaksanaannya, ----- penafsirannya atau adanya suatu kebijakan atau putusan atau penetapan pengadilan, pembayaran oleh Nasabah --- tidak dapat dilakukan dalam Mata Uang Transaksi ----- sehingga pembayaran dalam mata uang lain harus ----- dilakukan, maka jumlah uang yang diterima Indonesia --- Eximbank harus setara dengan jumlah uang yang dihitung dalam Mata Uang Transaksi tersebut. Perhitungan ----- tersebut harus dilakukan berdasarkan kurs yang ----- ditetapkan Indonesia Eximbank atas Mata Uang Transaksi tersebut pada tanggal perhitungan (atau konversi) -----

dilakukan. -----

- (6) Semua pembayaran yang dilakukan oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian ini akan digunakan untuk melunasi setiap ----- jumlah yang wajib dibayar oleh Nasabah dengan urutan ----- sebagai berikut: -----
- a. setiap biaya yang harus dibayar berdasarkan ----- Perjanjian ini; -----
 - b. sanksi keuangan; -----
 - c. pembayaran Kewajiban Nasabah. -----

----- **PASAL 8** -----

----- **PEMBAYARAN DIPERCEPAT** -----

Nasabah dapat melakukan pembayaran dipercepat dalam Mata ----- Uang Transaksi atas sebagian atau seluruh jumlah Kewajiban Nasabah sebelum tanggal jatuh tempo dalam rangka penurunan baki debet Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ----- Pembiayaan ini, dengan ketentuan sebagai berikut: -----

1. Dapat dilakukan secara *inverse order of maturity* dan ----- dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran. -----
2. Paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal ----- pembayaran dipercepat atau tanggal penurunan baki debet dipercepat, Nasabah wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada Indonesia Eximbank. -----
3. Nasabah wajib menyediakan dana dalam Mata Uang Transaksi di Rekening Penampungan yang dibuka di Indonesia ----- Eximbank dan/atau Rekening Operasional Nasabah sejumlah dana yang akan dibayarkan tersebut paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran atau tanggal ----- penurunan baki debet sebagaimana dimaksud angka 2 di atas serta menginstruksikan pendebetan dana untuk dikreditkan ke rekening Indonesia Eximbank yang akan diberitahukan

- kemudian paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu --- Indonesia Barat) pada tanggal pembayaran atau tanggal --- penurunan baki debet dimaksud. -----
4. Jika Nasabah lalai memberikan instruksi sebagaimana ----- dimaksud dalam angka 3 di atas, paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) pada tanggal ----- pembayaran atau tanggal penurunan baki debet dimaksud, -- atas dasar surat pemberitahuan yang diberikan oleh ----- Nasabah kepada Indonesia Eximbank dan kuasa debet yang -- diberikan Nasabah, Indonesia Eximbank berhak mendebet -- Rekening Penampungan yang dibuka di Indonesia Eximbank dan/atau Rekening Operasional Nasabah sebesar jumlah yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada Indonesia Eximbank --- untuk dikreditkan ke rekening Indonesia Eximbank yang akan diberitahukan kemudian. -----
5. Apabila Indonesia Eximbank menyetujui secara tertulis --- bahwa Nasabah dapat membayar sebagian atau seluruh ----- Kewajiban Nasabah-nya kepada Indonesia Eximbank sebelum tanggal jatuh tempo Perjanjian Pembiayaan, maka Nasabah harus terlebih dahulu membayar segala kewajibannya secara berurutan yang meliputi: biaya administrasi pembayaran - dipercepat yang akan ditentukan oleh Indonesia Eximbank, sanksi keuangan, biaya-biaya, Kewajiban Nasabah serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh ----- Indonesia Eximbank. -----
6. Dana yang dibayarkan Nasabah kepada Indonesia Eximbank -- melalui di Rekening Penampungan yang dibuka di Indonesia Eximbank dan/atau Rekening Operasional Nasabah akan ----- dikreditkan ke rekening Indonesia Eximbank yang akan ---- diberitahukan kemudian pada tanggal yang sama sehingga --

- akan efektif pada hari yang sama dengan tanggal ----- pembayaran atau tanggal penurunan baki debet dimaksud. --
7. Jumlah Kewajiban Nasabah yang telah dibayarkan secara --- dipercepat tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh ---- Nasabah dengan alasan apapun juga. -----
8. Sumber pembayaran dipercepat hendaknya berasal dari: -----
- a. dana internal Nasabah atau group. -----
 - b. Penerbitan instrument surat utang atau equity. -----
9. Pembayaran dipercepat yang sumber dananya berasal dari take over dari bank lain akan dikenakan penalty sebesar - 1% (satu persen) dari jumlah pelunasan dipercepat. -----

----- **PASAL 9** -----

----- **CONDITIONS SUBSEQUENT** -----

1. Melakukan komitmen penambahan modal dalam bentuk modal disetor atau utang pemegang saham yang disubordinasikan (*Subordinated Loan*) yang diaktakan secara notariil pada setiap tahun masing-masing minimal sebesar: -----
- Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar ----- Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) (di --- samping Rp.180.000.000.000,- (seratus delapan puluh -- miliar Rupiah) yang dimaksud di Syarat Umum Pencairan Fasilitas Pembiayaan. -----
 - Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar ----- Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah). -----
- Bukti setoran modal atau utang pemegang saham yang ----- disubordinasikan (*Subordinated Loan*) berupa dokumen ----- terkait termasuk namun tidak terbatas pada akta notariil wajib diserahkan selambat-lambatnya 2 (du) bulan setelah melakukan setoran atau maksimal sebelum akhir tahun. -----
2. Nasabah telah menyerahkan seluruh bukti pengikatan -----

jaminan tahap pertama dan kedua sebagaimana yang -----
disebutkan pada point agunan, selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian -----
Pembiayaan. -----

3. Terkait pemberian Corporate Guarantee PT. SULTRA PRIMA
LESTARI, Berkedudukan di Kota Kendari, Nasabah -----
menyerahkan asli surat dari Dewan Komisaris dan/atau ---
Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PT. SULTRA PRIMA -----
LESTARI, Berkedudukan di Kota Kendari paling lambat 30
(tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal penandatanganan
Perjanjian Pembiayaan yang menyatakan adanya hal sebagai
berikut: -----

- a. Memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul atas
pemberian corporate guarantee dan menyetujui untuk ---
memberikan corporate guarantee untuk Fasilitas -----
Pembiayaan Nasabah di Indonesia Eximbank. -----
- b. Apabila Nasabah lalai Indonesia Eximbank diberikan
kuasa untuk mengeksekusi corporate guarantee tersebut
dan PT. SULTRA PRIMA LESTARI, Berkedudukan di Kota ---
Kendari tidak akan membuat atau melakukan tindakan ---
perlawanan maupun tindakan hukum apapun jika corporate
guarantee tersebut dieksekusi. -----
- c. Menyerahkan asli surat pernyataan notariil yang ---
menyebutkan bahwa pemberian corporate guarantee kepada
Indonesia Eximbank tidak melanggar ketentuan -----
perjanjian kredit/pembiayaan dari existing kreditur
(jika ada). -----
- d. Menyerahkan kepada Indonesia Eximbank asli semua ----
persetujuan yang diperlukan oleh para pemberi jaminan
yang disyaratkan oleh ketentuan anggaran dasar -----

masing-masing pemberi jaminan (termasuk asli ----- persetujuan dewan komisaris, asli persetujuan RUPS dan asli persetujuan rapat direksi jika disyaratkan oleh ketentuan anggaran dasar masing-masing pemberi jaminan dan peraturan perundangan yang berlaku). -----

4. Menyerahkan asli surat pernyataan notariil dari pemberi personal guarantee Tuan JIMMY WIDJAJA, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak penandatanganan ----- Perjanjian Pembiayaan, yang menyatakan sebagai berikut: -
 - a. Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan jaminan pembiayaan atau tindakan lain dalam rangka --- pelaksanaan penjaminan pembiayaan mengalami hambatan maka Nasabah bersedia mengganti barang jaminan ----- pembiayaan dimaksud dengan barang jaminan *fixed asset* lain yang nilainya minimal sama dan dapat diikat ----- sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau *outstanding* diturunkan sehingga tercapai ----- *collateral coverage* atas tanah dan bangunan minimal 143% (seratus empat puluh tiga persen) atas limit ---- fasilitas. -----
 - b. Nasabah akan menyerahkan asli sertipikat tanah atau -- bukti kepemilikan tambahan lainnya dan bersedia ----- dilakukan pengikatan tambahan dengan nilai penjaminan yang akan ditentukan kemudian apabila atas obyek ---- pembiayaan yang dibiayai oleh Indonesia Eximbank ----- berdiri di atas sertipikat tambahan tersebut. -----
 - c. Kewajiban Nasabah terhadap pembangunan dan pengelolaan plasma kebun sawit juga menjadi tanggung jawab dari -- pemberi personal guarantee dan pemberi personal ----- guarantee membebaskan Indonesia Eximbank dari segala -----

1 kemungkinan perselisihan termasuk tuntutan hukum di kemudian hari antara kedua pihak tersebut. -----

d. Seluruh dokumen yang diserahkan dalam rangka ----- penandatanganan Perjanjian Pembiayaan penarikan ----- Fasilitas Pembiayaan dan dalam rangka monitoring ----- adalah sah dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

e. Objek jaminan yang diserahkan kepada Indonesia ----- Eximbank dapat diikat secara hukum. -----

f. Anggaran dasar, susunan direksi, dewan komisaris dan - pemegang saham yang ditandatangani oleh Direksi ----- Nasabah yang berwenang sesuai dengan ketentuan ----- anggaran dasarnya dan mencantumkan ketentuan bahwa anggaran dasar, susunan direksi, susunan dewan ----- komisaris dan pemegang saham Nasabah tidak akan ----- berubah terhitung sejak tanggal surat pernyataan ----- anggaran dasar sampai dengan tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan. -----

g. Pengikatan jaminan akan diselesaikan selambat- ----- lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal penandatanganan akta perjanjian pengikatan jaminan. -----

h. Membebaskan Indonesia Eximbank dari segala tuntutan -- hukum yang dapat timbul dikemudian hari antara Nasabah dengan pihak ketiga manapun baik terkait dengan ----- Fasilitas Pembiayaan yang telah/akan diperoleh Nasabah dari kreditur maupun atas segala kegiatan operasional yang dijalankan oleh Nasabah. -----

i. Bersedia dan wajib memenuhi seluruh covenant ----- pembiayaan yang dipersyaratkan oleh Indonesia Eximbank kepada Nasabah. -----

j. Menyanggupi untuk selalu memenuhi seluruh kewajiban di

Indonesia Eximbank dalam keadaan apapun dan oleh sebab apapun. -----

k. Bersedia dan wajib memberikan tambahan modal disetor atau pinjaman dari pemegang saham yang ----- disubordinasikan terhadap pinjaman bank (subordinated Shareholders Loan) yang dibuktikan dengan menyerahkan bukti transfer dan diaktakan secara notariil pada setiap tahun masing-masing minimal, sebesar: -----

- Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar ----- Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) --- (enam puluh miliar Rupiah) (di samping ----- Rp.180.000.000.000,- (seratus delapan puluh ----- miliar Rupiah) yang dimaksud di Syarat Umum ----- Pencairan Fasilitas Pembiayaan. -----

- Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar ----- Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah). -

l. Bersedia dan wajib melakukan top-up dana kepada --- Nasabah pada kesempatan pertama apabila terjadi cash deficiency atau cash deficit dalam hal kegiatan ----- operasional, pemenuhan kewajiban finansial baik ----- pembayaran pokok dan bagi hasil serta denda (apabila ada) kepada Indonesia Eximbank maupun kepada pihak --- ketiga lainnya termasuk tapi tidak terbatas pada ----- pembayaran pokok, bagi hasil dan jumlah lainnya yang ----- dibayarkan Indonesia Eximbank selama masa Fasilitas Pembiayaan. -----

m. Bersedia dan wajib menjaga kelangsungan dan ----- konsistensi usaha Nasabah. -----

n. Berkomitmen untuk memperoleh sertifikasi, ----- sustainability minimal ISPO dan/atau RSPO atas kebun -----

T sawit dan pabrik kelapa sawit yang dimiliki Nasabah. -

c. Untuk menjaga langsung/tidak langsung kepemilikan -----
saham group atau pihak terkait. -----

p. Bersedia dan wajib melunasi seluruh kewajiban kepada Indonesia Eximbank (pokok, bagi hasil dan denda) -----
apabila terjadi wanprestasi termasuk namum tidak -----
terbatas pada default atas pembayaran kewajiban -----
finansial Nasabah kepada Indonesia Eximbank. -----

q. Memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul atas pemberian *personal guarantee* dan menyetujui untuk -----
memberikan *personal guarantee* untuk Fasilitas -----
Pembiayaan Nasabah di Indonesia Eximbank. -----

r. Apabila Nasabah lalai Indonesia Eximbank diberikan kuasa untuk mengeksekusi *personal guarantee* tersebut dan pemberi *personal guarantee* tidak akan membuat atau melakukan tindakan perlawanan maupun tindakan hukum apapun jika *personal guarantee* tersebut dieksekusi.-

PASAL 10 -----

----- HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN -----

Selama Nasabah memiliki kewajiban membayar Kewajiban Nasabah kepada Indonesia Eximbank dan/atau selama jangka waktu ----- Fasilitas Pembiayaan, dengan ini Para Pihak sepakat bahwa selain ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Syarat & Ketentuan, maka Nasabah wajib pula melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Menyerahkan laporan keuangan tahunan Nasabah yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sebagai rekanan Indonesia ----- Eximbank selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal penutupan tahun

- buku. -----
2. Menyerahkan laporan keuangan triwulan atas nama Nasabah yang telah ditandatangani Direksi Nasabah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah akhir periode laporan tersebut. -----
 3. Menyerahkan hasil penilaian/appraisal oleh appraisal independen yang terdaftar sebagai rekanan Indonesia Eximbank atas *fixed asset* yang dijaminkan minimal 1 (satu) tahun sekali. -----
 4. Menyerahkan laporan produktifitas kebun inti dan plasma, rekapitulasi pembelian Tandan Buah Segar (TBS), persediaan utilisasi pabrik kelapa sawit, tingkat rendemen di pabrik kelapa sawit, persediaan dan piutang format bulanan yang telah ditandatangani Direksi Nasabah dan diserahkan setiap triwulan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir periode laporan.
 5. Menyerahkan laporan progress penanaman, pemeliharaan dan perawatan kebun inti termasuk pemeliharaan dan/atau pembuatan infrastruktur kebun lainnya disertai dengan informasi biaya yang dikeluarkan oleh pihak konsultan/pengawas rekanan Indonesia Eximbank yang ditunjuk oleh Nasabah dan diserahkan setiap semesteran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir periode laporan. -----
 6. Selama mendapatkan Fasilitas Pembiayaan dari Indonesia Eximbank, Nasabah harus melakukan pembukaan Rekening Penampungan di Indonesia Eximbank dengan pengelolaan rekening sebagai berikut: -----
 - a. Wajib memelihara dana minimum dalam Rekening Penampungan sebesar minimal satu kali kewajiban pokok

- T dan bagi hasil. -----
- b. Dana dalam Rekening Penampungan digunakan untuk ----- pembayaran kewajiban pokok dan bagi hasil. -----
7. Nasabah akan menyerahkan asli sertipikat tanah atau bukti kepemilikan tambahan lainnya dan bersedia dilakukan ----- pengikatan tambahan dengan nilai penjaminan yang akan ditentukan kemudian, apabila atas obyek pembiayaan yang dibiayai oleh Indonesia Eximbank berdiri di atas ----- sertipikat tambahan tersebut. -----
8. Bersedia dan wajib melunasi seluruh kewajiban kepada -- Indonesia Eximbank (pokok, bagi hasil dan denda) apabila terjadi wanprestasi termasuk namun tidak terbatas pada default atas pembayaran kewajiban finansial kepada ---- Indonesia Eximbank. -----
9. Menjaga dan memelihara *Debt to Equity Ratio* maksimal -- sebesar 3x (tiga kali) pada tahun 2016 (dua ribu enam -- belas) sampai tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dan maksimal sebesar 2x (dua kali) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sampai akhir periode pembiayaan: -----
- a. *Debt* didefinisikan sebagai total kewajiban Nasabah --- yang memiliki beban bunga (*interest bearing debt*) ---- dikurangi utang pemegang saham yang telah ----- disubordinasi; -----
- b. *Equity* didapat dengan menjumlahkan total modal ---- disetor, cumulative retained earnings dan utang ---- pemegang saham yang telah disubordinasi (*subordinated shareholders loan*). -----
10. Menyerahkan asli sertipikat tanah atau bukti kepemilikan tambahan lainnya dan melakukan pengikatan tambahan dengan nilai penjaminan yang ditentukan Indonesia Eximbank ---

apabila atas obyek pemberian yang dibiayai oleh -----
Indonesia Eximbank berdiri di atas sertifikat tambahan --
tersebut, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal --
sertifikat dimaksud. -----

11. Nasabah wajib memperpanjang legalitas perijinan usaha ---
yang akan jatuh tempo dan wajib menyerahkan kepada -----
Indonesia Eximbank copy dokumen bukti yang telah -----
diperpanjang/diperbaharui paling lambat 2 (dua) bulan
setelah tanggal perpanjangannya. -----
12. Nasabah wajib memperpanjang polis asuransi atas seluruh
aset agunan pemberian dari Indonesia Eximbank melalui --
perusahaan asuransi rekanan yang ditunjuk Nasabah dan
menyerahkan kepada Indonesia Eximbank paling lambat 1 ---
(satu) bulan setelah tanggal perpanjangannya berikut ---
dengan bukti pembayaran/pelunasannya. -----
13. Nasabah wajib menyerahkan dokumen bukti pembayaran dan
dokumen bukti pelunasan atas biaya: -----
 - a. Notaris (terkait dengan penandatanganan Perjanjian
Pemberian dan pengikatan agunan dan sebagainya); -----
 - b. Asuransi (terkait dengan penutupan aset agunan); -----
Paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal -----
penandatanganan Perjanjian Pemberian. -----
14. Nasabah wajib memperoleh sertifikasi sustainability -----
minimal ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) dan/atau
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) atas kebun --
sawit dan pabrik kelapa sawit yang dimiliki, sesuai -----
peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor ---
11/OT.140/3/2015 dan perubahannya. Apabila sertifikasi --
dimaksud belum diperoleh, Nasabah wajib memberikan -----
laporan perkembangan setiap bulan Juni dan Desember. -----

15. Menyerahkan bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) --- setiap tahun atas semua tanah yang diserahkan kepada ----- Indonesia Eximbank sebagai jaminan. -----
16. Memperpanjang legalitas perijinan usaha yang telah/akan jatuh tempo dan menyerahkan copy perijinan tersebut ke Indonesia Eximbank. -----
17. Menyerahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun berjalan setiap tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret.

PASAL 11 -----

----- HAL-HAL YANG DILARANG -----

Selama Nasabah masih memiliki kewajiban membayar Kewajiban Nasabah kepada Indonesia Eximbank dan/atau selama jangka --- waktu Fasilitas Pembiayaan, dengan ini Para Pihak sepakat --- bahwa selain ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam -- Pasal 14 Syarat & Ketentuan, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Indonesia Eximbank, Nasabah dilarang pula melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Nasabah dilarang tanpa persetujuan tertulis terlebih ---- dahulu dari Indonesia Eximbank menjadi penjamin ----- (Guarantor) kepada siapapun kecuali terhadap pembiayaan plasma perusahaan dengan skema dan nilai yang disetujui oleh Indonesia Eximbank serta telah memiliki perjanjian kerja sama (PKS) dengan inti dan plasma sesuai dengan --- format yang dapat diterima Indonesia Eximbank. -----
2. Meminjamkan uang kepada siapapun juga, kecuali akibat --- kegiatan usaha yang normal dalam usaha Nasabah, yang ---- dapat menghambat kewajiban pembayaran kepada Indonesia Eximbank. -----
3. Memperoleh utang, kewajiban yang memiliki bunga (interest bearing liabilities) atau pembiayaan baru diluar -----

- transaksi dagang yang terkait dengan aktivitas usaha. ---
4. Menjual/memindah tangankan dengan cara apapun atau ----- melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan Nasabah, selain dalam rangka usaha Nasabah. -----
5. Melakukan transaksi dengan suatu pihak tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya dengan cara-cara diluar ----- kebiasaan yang ada, yang dapat menghambat pada kewajiban pembayaran kepada Indonesia Eximbank. -----
6. Melakukan investasi/perluasan usaha di luar bidang usaha menurut anggaran dasar Nasabah. -----
7. Melakukan konsolidasi usaha dan/atau penyertaan modal dan/atau pembelian saham kepada perusahaan lain. -----
8. Mengubah anggaran dasar/ mengubah status Nasabah. -----
9. Membayar bunga, membagikan dividen dan keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga dan/atau dalam jumlah berapapun juga kepada pemegang sahamnya atau pemilik modalnya. ---
10. Mengubah atau memperbolehkan struktur permodalannya ----- diubah. -----
11. Mengubah komposisi pemegang saham atau pemilik modal ---- Nasabah dan/atau susunan pengurus Nasabah (anggota Direksi) dan/atau anggota Dewan Komisaris. -----

----- **PASAL 12** -----

----- **CIDERA JANJI** -----

Para Pihak sepakat untuk tunduk pada Pasal 16 Syarat & ----- Ketentuan mengenai Cidera Janji, dengan tambahan ketentuan bahwa Indonesia Eximbank berhak menghentikan Perjanjian -- Pembiayaan yang telah diadakan dengan Nasabah dan seluruh -- utang pembiayaan Nasabah dengan seketika atau pada waktu yang telah ditentukan oleh Indonesia Eximbank dapat ditagih dalam hal-hal berikut ini: -----

1. Jika Nasabah tidak memenuhi salah satu, sebagian dan/atau seluruh kewajibannya yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan ini. -----
2. Jika Nasabah tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah, yang mengakibatkan ijin usaha Nasabah dapat dicabut. -----
3. Jika atas sebagian besar harta kekayaan Nasabah ----- dilakukan sitaan penjualan atau sitaan penjagaan. -----
4. Jika usaha yang dijalankan Nasabah: -----
 - a. Dihentikan dan atau ijin yang berkenaan dengan ----- usaha-usaha Nasabah tersebut dicabut oleh instansi --- yang berwenang. -----
 - b. Dibubarkan. -----
 - c. Dinyatakan pailit. -----
5. Jika bagian kekayaan Nasabah yang dijadikan jaminan pembiayaan ini ternyata telah dibebani dengan hak-hak --- jaminan lainnya, selain kepada Indonesia Eximbank, ---- kecuali yang telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Indonesia Eximbank. -----
6. Jika Nasabah tidak mempergunakan fasilitas pembiayaan ini sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas tersebut dengan semestinya. -----
7. Nasabah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hakim di pengadilan atau lembaga/instansi lainnya dan telah ----- memiliki keputusan hukum tetap (inkracht). -----
8. Nasabah menyerahkan laporan-laporan yang tidak benar. ---
9. Nasabah, pengurus dan pemegang saham tercantum dalam ---- daftar pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet --- serta masuk kategori daftar hitam nasional yang ----- dikeluarkan oleh Bank Indonesia. -----

10. Kewajiban administratif sebagaimana tertuang dalam ----- Positive Covenant, Negative Covenant, Financial Covenant, tidak dilaksanakan dengan baik dan tetap tidak ----- melaksanakan kewajiban tersebut dalam waktu 30 (tiga --- puluh) Hari Kalender setelah adanya pemberitahuan ----- tertulis dari Indonesia Eximbank.
11. Konsekuensi dari pelanggaran tersebut, maka Indonesia --- Eximbank dapat meminta pembayaran atas seluruh fasilitas sekaligus melakukan penagihan langsung / penjualan barang jaminan.

PASAL 13

ASURANSI

1. Nasabah wajib menutup agunan kebun yang insurable dengan jumlah pertanggungan sebesar nilai wajar jaminan dengan asuransi khusus kebun atas seluruh aset agunan, termasuk terhadap terjadinya force majeure dan klausula tambahan RSMD (Riot, Strike, Malicious and Damage) dengan banker's clause Indonesia Eximbank.
2. Nasabah wajib menutup agunan PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan bangunan lainnya yang insurable dengan jumlah ----- pertanggungan sebesar nilai wajar jaminan dengan asuransi industrial dan/atau property all risk termasuk terhadap terjadinya force majeure dan klausula tambahan RSMD (Riot, Strike, Malicious and Damage) dengan banker's clause -- Indonesia Eximbank.
3. Seluruh jaminan yang diserahkan telah di-cover oleh ----- asuransi rekanan Indonesia Eximbank yang ditunjuk Nasabah dengan banker's clause Indonesia Eximbank, penegasan bahwa Indonesia Eximbank adalah penerima ganti rugi atas setiap peristiwa yang terjadi terhadap barang yang diasuransikan

dan pembayaran atas setiap klaim asuransi wajib dibayarkan langsung ke Indonesia Eximbank. Apabila asuransi terhadap jaminan tersebut saat ini belum menggunakan asuransi ----- rekanan Indonesia Eximbank, maka saat asuransi tersebut dilakukan perpanjangan wajib menggunakan asuransi rekanan Indonesia Eximbank. -----

-Dengan ketentuan bahwa: -----

- Khusus untuk lahan kebun sawit, wajib ditutup dengan menggunakan asuransi khusus kebun sawit. -----
- Khusus untuk jaminan pabrik kelapa sawit beserta sarana prasarananya wajib ditutup dengan asuransi *industrial all risk*. -----

PASAL 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

Nasabah dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada ----- Indonesia Eximbank untuk tunduk pada Syarat & Ketentuan ----- dengan ketentuan sebagai berikut: -----

1. Ketentuan mengenai Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Syarat & Ketentuan; -----
2. Ketentuan mengenai Sanksi Keuangan sebagaimana diatur ----- dalam Pasal 9 Syarat & Ketentuan; -----
3. Ketentuan mengenai Penerimaan Indonesia Eximbank dan ----- Perubahan Kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Syarat & Ketentuan; -----
4. Ketentuan mengenai Kuasa-kuasa sebagaimana diatur dalam -- Pasal 11 Syarat & Ketentuan; -----
5. Ketentuan mengenai Pernyataan dan Jaminan sebagaimana ----- diatur dalam Pasal 12 Syarat & Ketentuan; -----
6. Ketentuan mengenai Urutan Pembagian Hasil Jaminan ----- sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Syarat & Ketentuan; -----

7. Ketentuan mengenai Ketentuan Lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Syarat & Ketentuan; -----

8. Ketentuan mengenai Kejadian Tidak Terduga sebagaimana --- diatur dalam Pasal 18 Syarat & Ketentuan; -----

9. Ketentuan mengenai Perubahan Perjanjian Pembiayaan ----- sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Syarat & Ketentuan; -- dan, -----

10. Ketentuan mengenai Penundukan dan Domisili Hukum ----- sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Syarat & Ketentuan. ----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----- kebenaran dokumen-dokumen dan identitasnya sesuai tanda --- pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan ----- bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ----- selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, maka akta ini diselesaikan dan ditandatangani, pada pukul 10.25 WIB (sepuluh lewat dua puluh lima menit Waktu ----- Indonesia Barat). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal dan waktu tersebut dalam kepala akta ini, -- dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya **MAYLIA AYU RIFTIANTI**, Sarjana Hukum, lahir di --- Kebumen, pada tanggal tujuh Mei tahun seribu sembilan -- ratus delapan puluh tujuh (07-05-1987), Warga Negara --- Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Kampung ---- Ceger, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan -- Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang

Selatan; pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3174104705870008; -----

2. Nyonya **MUSYAROFAH**, lahir di Kebumen, pada tanggal lima Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh ----- sembilan (05-11-1979), Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Depok, Ratu Jaya, Rukun Tetangga -- 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Ratujaya, Kecamatan ---- Cipayung, Kota Depok; pemegang Kartu Tanda Penduduk --- Nomor 3276014511790006; -----

Keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, - sebagai saksi-saksi. -----


-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani --- oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, serta -- telah dibubuhi cap jempol kanan pada lembar tersendiri yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dilangsungkan tanpa memakai perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----







LAMPIRAN 1:
SYARAT & KETENTUAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARI'AH
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(INDONESIA EXIMBANK)

BAB I
BERLAKUNYA SYARAT & KETENTUAN

Pasal 1
Ketentuan Umum

1. Syarat & Ketentuan ini berlaku secara umum bagi Fasilitas Pembiayaan untuk usaha produktif yang diberikan oleh INDONESIA EXIMBANK kepada NASABAH-nya yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan yang bersangkutan.
2. Syarat & Ketentuan ini dilekatkan pada Perjanjian Pembiayaan yang dibuat antara INDONESIA EXIMBANK dengan NASABAH, dan merupakan bagian terpenting dan integral yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pembiayaan tersebut.
3. Jika dalam Perjanjian Pembiayaan tidak dimuat ketentuan khusus, maka ketentuan dalam Syarat & Ketentuan ini berlaku atas pemberian Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut.
4. Jika Ketentuan khusus dalam Perjanjian Pembiayaan mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan Syarat & Ketentuan ini, maka yang diberlakukan adalah ketentuan khusus dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut.
5. Syarat & Ketentuan ini merupakan lampiran dari Perjanjian Pembiayaan sehingga seluruh ketentuan di dalam Syarat & Ketentuan ini berlaku dan mengikat untuk seluruh Fasilitas Pembiayaan yang diperoleh NASABAH dari INDONESIA EXIMBANK.

BAB II
DEFINISI-DEFINISI

Pasal 2
Definisi

1. Jika tidak secara tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian Pembiayaan, maka kata-kata yang dimulai dengan huruf besar yang digunakan dalam Syarat & Ketentuan ini dan/atau Perjanjian Pembiayaan yang bersangkutan, harus diartikan sebagai berikut :
 - a. **Dokumen Jaminan** berarti Dokumen asli setiap atau seluruh dokumen-dokumen pengikatan jaminan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya antara lain bukti kepemilikan jaminan dan lain-lain dokumen sejenis yang wajib diserahkan oleh NASABAH untuk kepentingan INDONESIA EXIMBANK, baik yang dibuat secara otentik maupun di bawah tangan termasuk namun tidak terbatas pada:
 - akta pemberian Hak Tanggungan; dan/atau,
 - akta perjanjian jaminan fidusia; dan/atau,
 - akta pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee); dan/atau,



- akta pemberian jaminan perorangan (personal guarantee); dan/atau,
 - akta gadai; dan/atau,
 - akta surat kuasa membebankan hipotik; dan/atau,
 - akta kuasa untuk menjual dan/atau mencharter kapal; dan/atau,
 - Polis Asuransi Syariah atas seluruh barang Jaminan yang *insurable* dengan *Banker's Clause* atas nama INDONESIA EXIMBANK; dan/atau,
 - Seluruh dokumen lain yang dibuat untuk menjamin pembayaran Kewajiban Nasabah kepada INDONESIA EXIMBANK,
masing-masing dengan bentuk dan isi yang disetujui oleh INDONESIA EXIMBANK.
- b. **Fasilitas Pembiayaan** berarti fasilitas pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur didalam Perjanjian Pembiayaan.
- c. **Hari Kalender** berarti semua hari dalam satu tahun sesuai dengan Kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- d. **Hari Kerja** berarti Hari dimana INDONESIA EXIMBANK buka dan melakukan kegiatan operasional dan pada saat itu Bank Indonesia buka dan melakukan aktivitas transaksi kliring antar bank.
- e. **INDONESIA EXIMBANK** berarti **LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPORTIR INDONESIA** atau **INDONESIA EXIMBANK**, suatu lembaga keuangan khusus yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang nomor 2 Tahun 2009 (dua ribu sembilan) tanggal 12 (dua belas) Januari 2009 (dua ribu sembilan) terhadap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Gedung Efek Indonesia, Menara II, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia.
- f. **Jaminan** berarti semua jaminan yang diberikan oleh NASABAH kepada INDONESIA EXIMBANK sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan yang digunakan untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari Kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
- g. **Mata Uang Transaksi** berarti mata uang yang berlaku untuk penarikan dan pengembalian Fasilitas Pembiayaan.
- h. **Perjanjian Pembiayaan** berarti Perjanjian Pembiayaan berikut seluruh perubahan dan/atau penambahan dan/atau perpanjangan dan/atau pembaharuan yang dilakukan kemudian dari waktu ke waktu, baik secara notariil maupun di bawah tangan.
- i. **Prinsip Syariah** berarti berarti Prinsip Syariah sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 (dua ribu sembilan) tanggal 12 (dua belas) Januari 2009 (dua ribu sembilan) tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- j. **Rekening Penampungan** berarti rekening atas nama NASABAH yang dibuka oleh INDONESIA EXIMBANK untuk menampung hasil penarikan Fasilitas Pembiayaan dan/atau seluruh aktivitas keuangan Debitur yang terkait dengan Perjanjian Pembiayaan termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan setiap pembayaran yang wajib dibayar oleh NASABAH kepada INDONESIA EXIMBANK berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.



- k. **Rekening Operasional** berarti rekening atas nama NASABAH yang dibuka di suatu bank untuk menampung hasil penarikan Fasilitas Pembiayaan dan/atau seluruh aktivitas keuangan Debitur yang terkait dengan Perjanjian Pembiayaan termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan setiap pembayaran yang wajib dibayar oleh NASABAH kepada INDONESIA EXIMBANK berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
2. Judul-judul pada pasal-pasal dalam Perjanjian Pembiayaan dan/atau Syarat dan Ketentuan ini dibuat hanya untuk kemudahan pencarian kembali saja dan tidak boleh dipakai dalam menafsirkan ketentuan Perjanjian Pembiayaan dan/atau Syarat dan Ketentuan ini.

BAB III JUMLAH, TUJUAN, JENIS DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3 Jumlah Pembiayaan

1. INDONESIA EXIMBANK setuju memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH dengan jumlah sebesar Kewajiban Nasabah.
2. Fasilitas Pembiayaan diberikan oleh INDONESIA EXIMBANK kepada NASABAH berdasarkan tatacara Realisasi Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan.
3. INDONESIA EXIMBANK berhak sewaktu-waktu melakukan konversi atas Fasilitas Pembiayaan pada kondisi tertentu yang dianggap perlu oleh INDONESIA EXIMBANK dan NASABAH dengan ini menyatakan menyetujui tindakan INDONESIA EXIMBANK tersebut dan NASABAH akan menandatangani perubahan Perjanjian Pembiayaan dan/atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh INDONESIA EXIMBANK terkait dengan hal tersebut atas permintaan pertama dari INDONESIA EXIMBANK.
4. Kecuali ditetapkan lain oleh INDONESIA EXIMBANK, NASABAH wajib mengembalikan Fasilitas Pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan Mata Uang Transaksi yang sama dengan Mata Uang Transaksi yang diterima NASABAH saat Realisasi Pembiayaan Fasilitas Pembiayaan.

Pasal 4 Tujuan dan Jenis

INDONESIA EXIMBANK dengan ini menyediakan Fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH dan NASABAH wajib menggunakan Fasilitas Pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaan yang telah disetujui oleh INDONESIA EXIMBANK sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan.

Pasal 5 Jangka Waktu

1. INDONESIA EXIMBANK memberikan Fasilitas Pembiayaan dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan.



2. Atas permintaan NASABAH, INDONESIA EXIMBANK setelah mempertimbangkan past perfomance, kebutuhan perusahaan, ketentuan-ketentuan intern NASABAH dan ketentuan perundang-undangan pada umumnya, INDONESIA EXIMBANK dapat meninjau kembali jangka waktu tersebut pada ayat 1 pasal ini.
3. Permohonan peninjauan jangka waktu dapat diajukan oleh NASABAH. Permohonan mana harus dibuat secara tertulis dan diajukan kepada INDONESIA EXIMBANK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu Perjanjian Pembiayaan.

BAB IV BIAYA-BIAYA

Pasal 6 Biaya-Biaya

NASABAH, atas permintaan pertama dari INDONESIA EXIMBANK, wajib membawa dan/atau memberikan penggantian kepada INDONESIA EXIMBANK atas :

- a. Biaya administrasi yang timbul sehubungan dengan penyiapan, pembuatan penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan, sebesar :
- b. Biaya Notaris dalam rangka penyiapan, pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Dokumen Jaminan, termasuk pelaksanaan berdasarkan perintah pengadilan.
- c. Biaya asuransi dan biaya-biaya lain yang disepakati kedua belah pihak yang timbul akibat Fasilitas Pembiayaan termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya Pengacara, Konsultan Penilai dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh INDONESIA EXIMBANK.
- d. Biaya administrasi lainnya apabila NASABAH melakukan pembatalan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP4)/Offering Letter yang sudah ditandatangani oleh NASABAH.

BAB V KONDISI PRASYARAT

Pasal 7 Kondisi Prasyarat

Kewajiban INDONESIA EXIMBANK untuk merealisasikan Fasilitas Pembiayaan dilaksanakan apabila INDONESIA EXIMBANK telah terlebih dahulu menerima dokumen tersebut di bawah ini atau telah dilakukan tindakan-tindakan atau terpenuhinya syarat-syarat tersebut dibawah ini :

1. NASABAH yang diwakili oleh pejabat yang berwenang mewakili NASABAH berdasarkan ketentuan anggaran dasarnya telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh INDONESIA EXIMBANK secara yakin dan sempurna sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku minimal adanya surat keterangan (cover note) dari Notaris yang telah terdaftar sebagai rekanan INDONESIA EXIMBANK.



2. NASABAH yang diwakili oleh pejabat yang berwenang mewakili NASABAH berdasarkan ketentuan anggaran dasarnya dan para pemberi Jaminan telah melakukan pengikatan atas seluruh Jaminan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan secara yuridis sempurna sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau minimal adanya surat keterangan (cover note) dari Notaris dan/atau PPAT yang telah terdaftar sebagai rekanan INDONESIA EXIMBANK.
3. NASABAH telah menyerahkan Asli surat persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau persetujuan Rapat Umum Pemengang Saham serta dokumen lain yang memberikan wewenang kepada NASABAH untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian ini dan Dokumen Jaminan, sebagaimana disyaratkan oleh Anggaran Dasarnya.
4. NASABAH telah membayar kepada INDONESIA EXIMBANK biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya, termasuk biaya Notaris dan/atau PPAT kepada Notaris dan/atau PPAT yang telah terdaftar sebagai rekanan INDONESIA EXIMBANK, yang timbul sehubungan dengan persiapan dan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan yang harus telah diselesaikan NASABAH pada saat ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan atau selambat-lambatnya sebelum Realisasi Pembiayaan. Biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh NASABAH dalam hal Fasilitas Pembiayaan tidak jadi dipergunakan.
5. NASABAH telah menyerahkan kepada INDONESIA EXIMBANK fotokopi dari setiap persetujuan, perizinan, pendaftaran dan dokumen dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan lain-lain izin sejenis.
6. Dalam hal NASABAH merupakan suatu badan usaha, INDONESIA EXIMBANK telah menerima akta pendirian dan perubahan-perubahan anggaran dasarnya serta dokumen lainnya yang membuktikan pengangkatan organ-organ badan usaha yang bersangkutan, termasuk pihak-pihak yang berwenang untuk mewakili badan usaha yang bersangkutan serta dokumen yang membuktikan para pemegang sahamnya dalam hal badan usaha tersebut berbentuk suatu perseroan terbatas.
7. NASABAH telah menyerahkan kepada INDONESIA EXIMBANK laporan keuangan NASABAH untuk satu tahun buku terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar (audited) yang telah terdaftar sebagai rekanan INDONESIA EXIMBANK dan laporan keuangan tahun buku terakhir yang belum diaudit (unaudited).
8. NASABAH telah melakukan Pembukaan Rekening Penampungan pada INDONESIA EXIMBANK dan/atau menyampaikan surat pemberitahuan nomor Rekening Operasional NASABAH di bank lain serta surat kuasa debet kepada INDONESIA EXIMBANK untuk melakukan pendebetan atas masing-masing Rekening Penampungan dan/atau Rekening Operasional NASABAH.
9. NASABAH telah menyerahkan kepada INDONESIA EXIMBANK bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk tahun pajak terakhir atas seluruh tanah yang diagunkan kepada INDONESIA EXIMBANK.



10. NASABAH telah menyerahkan kepada INDONESIA EXIMBANK asli surat permohonan Realisasi Pembiayaan.
11. NASABAH telah menyerahkan kepada INDONESIA EXIMBANK asli surat sanggup dan/atau surat pengakuan hutang sebagaimana diatur pada Perjanjian Pembiayaan.

BAB VI **PENGAWASAN, PEMERIKSAAN & SANKSI KEUANGAN**

Pasal 8 **Pengawasan dan Pemeriksaan**

INDONESIA EXIMBANK atau kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembuatan fotocopy dokumen.

Pasal 9 **Sanksi Keuangan**

1. Dalam hal NASABAH lalai atau terlambat membayar Kewajiban Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran angsuran pokok Fasilitas Pembiayaan atau baki debet Fasilitas Pembiayaan, pembayaran kewajiban NASABAH lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan biaya-biaya lain yang wajib dibayar oleh NASABAH kepada INDONESIA EXIMBANK pada tanggal jatuh waktunya NASABAH dikenakan sanksi keuangan atas keterlambatan.
2. Sanksi keuangan atas keterlambatan yang wajib dibayar oleh NASABAH kepada INDONESIA EXIMBANK adalah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan yang dikenakan kepada NASABAH atas setiap jumlah (termasuk pembayaran angsuran pokok Fasilitas Pembiayaan atau baki debet Fasilitas Pembiayaan pembayaran kewajiban NASABAH lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan biaya-biaya lainnya) yang tertunggak setiap hari keterlambatan, terhitung sejak tanggal timbulnya kewajiban sampai dengan tanggal dilunasinya secara tunai dan sekaligus kewajiban tersebut.
3. Sanksi keuangan wajib segera dibayar oleh NASABAH atas permintaan tertulis pertama dari INDONESIA EXIMBANK.

BAB VII **PENERIMAAN INDONESIA EXIMBANK** **DAN PERUBAHAN KONDISI**

Pasal 10 **Penerimaan Indonesia Eximbank**

1. Semua Kewajiban Nasabah yang wajib dibayar oleh NASABAH berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, wajib dibayar dengan penuh dan sebagaimana mestinya tanpa dikaitkan dengan kompensasi serta bebas dari semua potongan/pungutan untuk pajak, pungutan pungutan serta bea dan biaya-biaya apapun juga yang dipungut atau dikenakan ole



instansi yang berwenang. Bilamana ketentuan perundang-undangan, mewajibkan NASABAH untuk melakukan pemotongan atau pungutan pajak atas sesuatu jumlah uang yang wajib dibayar oleh NASABAH berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka jumlah uang yang akan dibayarkan itu harus ditambahkan dengan suatu jumlah tambahan yang sedemikian rupa besarnya agar supaya jumlah bersih yang akan diterima oleh INDONESIA EXIMBANK setelah pemotongan tersebut adalah sama dengan jumlah uang yang seharusnya diterima oleh INDONESIA EXIMBANK apabila pemotongan atau pungutan tersebut tidak ada.

2. Bilamana pada suatu waktu telah terjadi perubahan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kebijaksanaan pemerintah, petunjuk pelaksanaannya atau penafsirannya yang mengakibatkan:
 - a. INDONESIA EXIMBANK dikenakan pajak, bea, pungutan atau biaya lainnya sehubungan dengan pembayaran angsuran pokok Fasilitas Pembiayaan atau baki debet Fasilitas Pembiayaan; atau,
 - b. INDONESIA EXIMBANK dikenakan pajak, bea, pungutan atau biaya lainnya sehubungan dengan pembayaran kewajiban NASABAH lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan atau,
 - c. perubahan pada dasar penetapan pajak terhadap INDONESIA EXIMBANK sehubungan dengan pembayaran atas jumlah angsuran pokok Fasilitas Pembiayaan atau atas pembayaran yang wajib dilakukan oleh INDONESIA EXIMBANK kepada orang/ pihak lain dalam rangka membiayai Fasilitas Pembiayaan; atau,
 - d. INDONESIA EXIMBANK diwajibkan atau dibebankan untuk membuat cadangan wajib atas kekayaan atau dana yang dipegang atau disimpan oleh INDONESIA EXIMBANK, atau atas dana pinjaman yang diperoleh INDONESIA EXIMBANK untuk membiayai Fasilitas Pembiayaan; atau,
 - e. membebankan atau mewajibkan kepada INDONESIA EXIMBANK, lain-lain persyaratan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan yang mengakibatkan bertambahnya biaya bagi INDONESIA EXIMBANK untuk membiayai Fasilitas Pembiayaan;

maka NASABAH akan menanggung beban INDONESIA EXIMBANK yang timbul sehubungan dengan perubahan-perubahan sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan perhitungan yang akan disepakati secara bersama oleh INDONESIA EXIMBANK dan NASABAH.

maka dalam hal demikian INDONESIA EXIMBANK akan memberitahukan secara tertulis kepada NASABAH mengenai terjadinya peristiwa tersebut dan menetapkan besarnya jumlah tambahan uang yang harus dibayar oleh NASABAH, pemberitahuan mana secara otomatis/langsung berlaku dan mengikat terhadap NASABAH dan atas permintaan INDONESIA EXIMBANK, NASABAH wajib dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja membayar tambahan biaya-biaya tersebut dan BANK dibebaskan dari kewajiban-kewajiban maupun biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan perubahan-perubahan sebagaimana disebutkan di atas.

3. INDONESIA EXIMBANK berhak pada suatu waktu memberitahukan secara tertulis (pemberitahuan mana mengikat dengan sah terhadap NASABAH) bahwa pemberian Fasilitas Pembiayaan atau pelaksanaan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dalam Perjanjian Pembiayaan dilarang atau dinyatakan sebagai melanggar hukum oleh, peraturan perundangan atau suatu kebijaksanaan atau penafsiran yang diberikan terhadap peraturan perundangan atau suatu kebijaksanaan tersebut, maka dalam hal terjadi demikian kewajiban INDONESIA EXIMBANK untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan



berdasarkan Perjanjian Pembiayaan akan berakhir/ berhenti dan dalam hal demikian maka NASABAH berkewajiban membayar seluruh jumlah Kewajiban Nasabah dengan seketika dan sekaligus lunas kepada INDONESIA EXIMBANK, paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal pemberitahuan tertulis INDONESIA EXIMBANK. NASABAH dengan ini menyetujui bahwa setiap keputusan atau penetapan INDONESIA EXIMBANK mengenai besarnya biaya, ganti rugi dan ongkos-ongkos yang wajib dibayar berdasarkan pasal ini berlaku dan mengikat terhadap NASABAH.

BAB VIII KUASA

Pasal 11 Kuasa-kuasa

1. Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan, dengan ini NASABAH memberi kuasa kepada INDONESIA EXIMBANK untuk dan atas nama NASABAH melaksanakan tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. mengurus kelengkapan Dokumen Jaminan; dan/atau,
 - b. melakukan pengikatan Jaminan serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan pengikatan jaminan tersebut; dan/atau,
 - c. melakukan pembayaran biaya-biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Dokumen Jaminan; dan/atau,
 - d. melakukan pendebetan Rekening Operasional dan/atau Rekening Penampungan untuk memenuhi ketentuan Perjanjian Pembiayaan.
2. NASABAH dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada INDONESIA EXIMBANK untuk mengalihkan segala hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, meng-endorse setiap surat sanggup baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa perlu persetujuan dari atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada NASABAH.
3. Semua kuasa yang termaktub dalam Perjanjian Pembiayaan maupun Dokumen Jaminan merupakan bagian yang terpenting dari dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pembiayaan dan oleh karena itu maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan atau dibatalkan dengan cara apapun juga atau karena sebab-sebab apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata selama Kewajiban Nasabah belum dibayar lunas oleh NASABAH.
4. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan, INDONESIA EXIMBANK membutuhkan surat kuasa khusus dari NASABAH maka NASABAH wajib untuk memberikan surat kuasa tersebut dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh INDONESIA EXIMBANK.



BAB IX

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pasal 12

Pernyataan dan Jaminan

NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin INDONESIA EXIMBANK atas hal-hal sebagai berikut, yang mana semua pernyataan dan jaminan NASABAH ini dianggap selalu diulang oleh NASABAH dari waktu ke waktu selama jangka waktu Perjanjian Pembiayaan, selama Kewajiban Nasabah kepada INDONESIA EXIMBANK belum dilunasi seluruhnya serta pada setiap tanggal Realisasi Pembiayaan:

1. NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya secara sah, untuk membuat Perjanjian Pembiayaan dan Dokumen Jaminan serta melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Dokumen Jaminan sehingga Perjanjian Pembiayaan dan Dokumen Jaminan mengikat NASABAH dengan sah, serta dapat dilaksanakan dan dieksekusikan terhadap NASABAH sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan;
2. Pihak yang menandatangani Perjanjian Pembiayaan dan Dokumen Jaminan dimana NASABAH merupakan pihak didalamnya adalah pihak yang mempunyai wewenang dan sah untuk mewakili NASABAH dalam melakukan hal tersebut sesuai ketentuan anggaran dasar NASABAH.
3. Pembuatan Perjanjian Pembiayaan dan Dokumen Jaminan serta pelaksanaan kewajiban NASABAH berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Dokumen Jaminan tidak bertentangan dengan perjanjian dan atau kewajiban NASABAH lainnya;
4. Setiap dan semua tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan oleh NASABAH untuk dapat membuat Perjanjian Pembiayaan dan Dokumen Jaminan, serta untuk melaksanakan kewajiban NASABAH berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Dokumen Jaminan serta perjanjian lain yang berhubungan dan menjadi kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan dan tindakan tersebut, benar-benar sah, mengikat dan dalam segala hal dapat dilaksanakan oleh NASABAH, serta dapat dieksekusikan terhadap NASABAH sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Pembiayaan dan Dokumen Jaminan;
5. NASABAH telah mendapatkan semua izin dan persetujuan yang disyaratkan guna membuat dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan dan Dokumen Jaminan serta dokumen dan perjanjian lain yang berhubungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin INDONESIA EXIMBANK bahwa untuk mendapatkan Fasilitas Pembiayaan dari INDONESIA EXIMBANK dan menjaminkan asetnya kepada INDONESIA EXIMBANK, NASABAH tidak memerlukan persetujuan dari eksisting krediturnya, wali amanat atau pihak lainnya, atau perolehan



Fasilitas Pembiayaan dari INDONESIA EXIMBANK dan penjaminan aset oleh NASABAH kepada INDONESIA EXIMBANK tidak melanggar ketentuan (ketentuan) perjanjian kredit/pembiayaan dari eksisting kreditur NASABAH, walaupun amanat NASABAH atau pihak lainnya:

7. Semua dokumen termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen yang diserahkan oleh NASABAH kepada INDONESIA EXIMBANK sehubungan dengan :
 - i. pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh INDONESIA EXIMBANK kepada NASABAH, dan/atau,
 - ii. Dokumen Jaminan,
adalah dokumen asli, tidak palsu atau cacat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, demikian pula dokumen-dokumen yang akan diserahkan, sewaktu-waktu oleh NASABAH kepada INDONESIA EXIMBANK;
8. NASABAH telah meminta dan memperoleh penjelasan dari INDONESIA EXIMBANK atas ketentuan dan syarat yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan, sehingga NASABAH sepenuhnya mengetahui dan mengerti serta menyetujui semua ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Pembiayaan;
9. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Dokumen Jaminan, tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau kebijaksanaan pemerintah atau keputusan pengadilan atau badan arbitrase atau anggaran dasar NASABAH sendiri, dan tidak mengakibatkan pelanggaran (atau dinyatakan sebagai pelanggaran) atas kewajiban NASABAH berdasarkan atau memerlukan suatu persetujuan yang disyaratkan oleh setiap perjanjian atau dokumen yang telah ada, terhadap mana NASABAH merupakan pihak didalamnya atau harta kekayaan NASABAH terikat atau terlibat, kecuali atas hal-hal yang telah diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh NASABAH kepada INDONESIA EXIMBANK sebelum penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dan Dokumen Jaminan.
10. Tidak ada suatu sengketa, perkara, tuntutan, gugatan maupun persoalan hukum lain di hadapan pengadilan, badan pemerintah atau badan arbitrase yang masih harus diselesaikan oleh NASABAH yang mempengaruhi kemampuan NASABAH dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dimana NASABAH merupakan pihak didalamnya ataupun yang melibatkan harta kekayaan NASABAH.
11. Pelunasan kewajiban tunggakan:
 - a. NASABAH tidak memiliki tunggakan atas kewajibannya pada pihak ketiga; dan,
 - b. NASABAH tidak memiliki tunggakan atas kewajibannya pada pemerintah dalam hal perpajakan.
10. NASABAH menyetujui bahwa Kewajiban Nasabah kepada INDONESIA EXIMBANK berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dari waktu ke waktu dapat dibuktikan dari:
 - a. Bukti transfer dari INDONESIA EXIMBANK; dan/atau



- b. Mutasi rekening NASABAH di Rekening Penampungan yang ada pada INDONESIA EXIMBANK; dan/atau
- c. Rekening Penampungan NASABAH pada INDONESIA EXIMBANK dan/atau Rekening Operasional NASABAH yang ada pada bank pengelola Rekening Operasional. dan/atau
- d. buku-buku, catatan-catatan yang ada pada INDONESIA EXIMBANK sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH; dan/atau
- e. surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh INDONESIA EXIMBANK, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh NASABAH.

Untuk hal tersebut NASABAH dengan ini memberi kuasa dan wewenang yang tidak dapat ditarik kembali kepada INDONESIA EXIMBANK untuk menyatakan dan menetapkan secara tertulis jumlah Kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, dan penetapan mana mengikat secara sah terhadap NASABAH mengenai Kewajiban Nasabah yang wajib dibayar kepada INDONESIA EXIMBANK dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan. NASABAH dengan ini pula (sekarang dan untuk di kemudian hari) menyatakan menerima setiap jumlah Kewajiban Nasabah yang ditetapkan oleh INDONESIA EXIMBANK tersebut dan melepaskan semua dan setiap haknya mengajukan keberatan atau bantahan berupa dan dengan alasan apapun terhadap jumlah Kewajiban Nasabah yang ditetapkan INDONESIA EXIMBANK tersebut, kecuali terdapat kesalahan perhitungan.

11. INDONESIA EXIMBANK akan membuat dan memelihara pada pembukunya suatu catatan administrasi atas nama NASABAH mengenai Fasilitas Pembiayaan, catatan mana meliputi antara lain jumlah Fasilitas Pembiayaan, pengembalian Fasilitas Pembiayaan, perhitungan dan pembayaran biaya-biaya, sanksi keuangan yang wajib dibayarkan oleh NASABAH sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan. NASABAH setuju bahwa pembukuan dan catatan tersebut dalam butir 10 dan butir 11 Pasal 11 Syarat & Ketentuan ini merupakan bukti yang sah dan mengikat terhadap NASABAH mengenai segala hal yang terkait didalamnya, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah yang terhutang dan wajib dibayarkan oleh NASABAH kepada INDONESIA EXIMBANK berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat di muka Pengadilan sebagai dasar bagi INDONESIA EXIMBANK untuk melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
12. NASABAH tidak sedang mengalami keadaan yang merupakan suatu cidera janji/kelalaian/wanprestasi terhadap perjanjian dengan pihak lainnya.
13. Tiada hal atau peristiwa yang merupakan suatu kejadian Cidera Janji.
14. Pembuatan Perjanjian Pembiayaan dan Dokumen Jaminan tidak akan menyebabkan timbulnya suatu Cidera Janji berdasarkan perjanjian dan/atau kesepakatan antara NASABAH dengan kreditur lainnya.
15. Kewajiban pembayaran NASABAH berdasarkan Perjanjian Pembiayaan mempunyai dan akan selalu mempunyai tingkatan (dalam hak atas pembayaran) paling sedikit sama dengan kewajiban pembayaran lain dari NASABAH, baik yang ada sekarang maupun di



kemudian hari, kecuali sebagaimana yang ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

16. NASABAH menjamin bahwa jaminan yang diberikan kepada INDONESIA EXIMBANK berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Dokumen Jaminan belum atau tidak sedang dijaminkan kepada pihak kreditur lain.
17. NASABAH dengan segera, dari waktu ke waktu, atas permintaan INDONESIA EXIMBANK akan melakukan semua tindakan-tindakan, menandatangani dokumen dan memberikan kekurangan data-data dan informasi-informasi yang diminta oleh INDONESIA EXIMBANK guna betul-betul mengefektifkan Perjanjian Pembiayaan dan untuk melindungi semua hak-hak INDONESIA EXIMBANK yang diberikan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
18. Seluruh dokumen, keterangan, data dan informasi yang telah dan akan diserahkan NASABAH kepada INDONESIA EXIMBANK adalah lengkap dan benar.

BAB X **HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN DAN** **HAL-HAL YANG DILARANG**

Pasal 13 **Hal-hal yang Harus Dilakukan**

Selama NASABAH masih memiliki kewajiban membayar kepada INDONESIA EXIMBANK dan/atau selama jangka waktu Perjanjian Pembiayaan, maka NASABAH wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menggunakan dana yang diberikan oleh INDONESIA EXIMBANK sesuai dengan tujuan penggunaan Fasilitas Pembiayaan sebagaimana disebut dalam Perjanjian Pembiayaan.
2. Menjaga, memelihara dan menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya dan senantiasa mentaati peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku serta aspek sosial kemasyarakatan, dan karenanya memberitahukan INDONESIA EXIMBANK apabila terjadi perubahan pada luas, sifat dan bentuk usaha NASABAH.
3. Melaksanakan segala kewajibannya, termasuk namun tidak terbatas kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, tepat pada waktunya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan.
4. Memberitahukan secara tertulis kepada INDONESIA EXIMBANK segera setelah terjadinya atau diketahuinya kejadian mengenai sengketa NASABAH dengan pihak manapun, kerugian atau kerusakan harta kekayaan dalam jumlah yang cukup berarti, tuntutan atas NASABAH, peristiwa atau kejadian yang merupakan peristiwa atau kejadian kelalaian atau Cidera Janji ataupun kejadian atau peristiwa yang dengan suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu saja akan merupakan kejadian atau peristiwa kelalaian atau Cidera Janji berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.



5. Mengasuransikan kekayaan NASABAH dan usaha NASABAH yang *insurable*, terhadap resiko kebakaran dan resiko lain yang ditetapkan oleh INDONESIA EXIMBANK termasuk tetapi tidak terbatas pada banjir, gempa bumi dan kerusakan, pada perusahaan asuransi syariah yang telah terdaftar sebagai rekanan INDONESIA EXIMBANK untuk jumlah dan dengan syarat dan ketentuan yang disetujui oleh INDONESIA EXIMBANK dimana di dalam polis tersebut mencantumkan nama INDONESIA EXIMBANK sebagai penerima klaim (*Banker's Clause*) atas kekayaan NASABAH yang diserahkan kepada INDONESIA EXIMBANK sebagai agunan. Selanjutnya, apabila dianggap perlu oleh INDONESIA EXIMBANK dan diminta secara khusus oleh Dokumen Jaminan, menyerahkan kepada INDONESIA EXIMBANK semua asli polis asuransi, bukti pembayaran premi dan biaya asuransi, surat atau perjanjian mengenai atau yang sehubungan dengan pengasuransian tersebut.
6. Menyerahkan kepada INDONESIA EXIMBANK, semua akta-akta atau dokumen terkait pendirian perusahaan, anggaran dasar berikut setiap perubahannya, berita acara Rapat Umum Para Pemegang Saham yang berkenaan dengan penggantian, pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau perubahan pemegang sahamnya segera setelah NASABAH memperoleh akta atau dokumen tersebut atau segera setelah akta atau dokumen tersebut selesai dibuat.
7. Mengadakan dan memelihara pembukuan, sistem administrasi/penatausahaan dan pengawasan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara konsisten dan mencerminkan secara wajar keadaan keuangan serta hasil usaha NASABAH.
8. Memberikan ijin kepada INDONESIA EXIMBANK dan/atau pihak lain yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh INDONESIA EXIMBANK atas pemberitahuan sebelumnya, untuk setiap waktu melakukan pemeriksaan setempat terhadap aktivitas usaha, pembukuan dan catatan-catatan yang dibuat oleh NASABAH dalam memenuhi seluruh kewajibannya kepada INDONESIA EXIMBANK serta meminta informasi dari pihak ketiga lainnya, dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan tersebut menjadi beban dan wajib dibayar oleh NASABAH.
9. Setiap kali jika diminta oleh INDONESIA EXIMBANK, membuat dan menandatangani dihadapan notaris yang ditunjuk oleh INDONESIA EXIMBANK, akta pengakuan hutang untuk kepentingan INDONESIA EXIMBANK, yang bentuk dan isinya disetujui oleh INDONESIA EXIMBANK, dan selanjutnya mengakui, menyetujui dan tidak akan membantah kekuatan eksekutorial dari grosse pertama akta tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Herziene Indonesisch Reglemen (HIR) atau Pasal 258 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg).
10. Secara terus menerus mendaftarkan, mencatatkan, memperbarui atau memperpanjang semua dokumen, perijinan atau persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha NASABAH dan Perjanjian Pembiayaan pada setiap instansi yang berwenang agar tetap berlaku dan selanjutnya mendapatkan, memperoleh, mencatatkan atau mendaftarkan semua dokumen tambahan pada atau dari instansi pemerintah yang berwenang yang diperlukan di kemudian hari.



11. Segera memberitahukan INDONESIA EXIMBANK setiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap usaha NASABAH dan/ atau yang mungkin menyebabkan keterlambatan pengembalian Fasilitas Pembiayaan atau pelaksanaan kewajiban pembayaran NASABAH.
12. Membayar dan menyelesaikan semua kewajiban pajak, retribusi dan biaya-biaya lain yang dikenakan oleh Pemerintah.
13. Menyerahkan bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun atas semua tanah yang diserahkan kepada INDONESIA EXIMBANK sebagai Jaminan.

Pasal 14 **Hal-Hal yang Dilarang**

Selama NASABAH masih memiliki kewajiban membayar kepada INDONESIA EXIMBANK dan/atau selama jangka waktu Perjanjian Pembiayaan, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari INDONESIA EXIMBANK, NASABAH dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan merger atau akuisisi yang dapat menghambat pemenuhan kewajiban pembayaran Fasilitas Pembiayaan kepada INDONESIA EXIMBANK jika NASABAH merupakan badan hukum Perseroan Terbatas.
2. Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian atau seluruh hak atas harta kekayaan NASABAH selain untuk kegiatan usaha sehari-hari kecuali menurut kebijakan Pemerintah.
3. Memperoleh fasilitas pembiayaan dan/atau pinjaman baru yang mengakibatkan NASABAH memiliki kewajiban membayar dan/atau berutang baik secara langsung ataupun tidak langsung kecuali dalam rangka transaksi usaha yang lazim.
4. Dalam hal NASABAH merupakan suatu badan usaha, melunasi hutang kepada pemegang saham (jika NASABAH merupakan badan hukum Perseroan Terbatas) atau pesero pengurus dan/atau pesero komanditer (jika NASABAH merupakan badan usaha Perseroan Komanditer) sebelum kewajiban kepada INDONESIA EXIMBANK lunas.
5. Memperluas atau mempersempit usaha NASABAH.
6. Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar NASABAH dinyatakan pailit atau diletakkan dalam keadaan penundaan pembayaran hutang (jika NASABAH merupakan badan hukum Perseroan Terbatas) atau mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar NASABAH dan/atau pesero pengurus dan/atau pesero komanditer dinyatakan pailit atau diletakkan dalam keadaan penundaan pembayaran hutang atau diletakkan dibawah pengampuan (jika NASABAH merupakan badan usaha Perseroan Komanditer).



7. Bertindak sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun juga dan/atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan NASABAH kepada pihak lain, sepanjang menurut pertimbangan INDONESIA EXIMBANK bahwa nilai Jaminan yang diserahkan oleh NASABAH kepada INDONESIA EXIMBANK belum mencukupi, kecuali kewajiban-kewajiban tersebut timbul untuk fasilitas (-fasilitas) pembiayaan yang diberikan oleh INDONESIA EXIMBANK.
8. Menjual atau memindah tangankan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan NASABAH yang sudah diserahkan sebagai agunan kepada INDONESIA EXIMBANK.
9. Melakukan transaksi dengan suatu pihak tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya dengan cara-cara di luar kebiasaan dagang yang ada.
10. Meminjamkan uang kepada siapapun juga termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya.
11. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban NASABAH atas Fasilitas Pembiayaan kepada pihak lain.
12. Melakukan pengikatan yang akan berdampak terhadap terhambatnya kewajiban NASABAH kepada INDONESIA EXIMBANK.
13. Dalam hal NASABAH merupakan badan hukum Perseroan Terbatas atau badan usaha Perseroan Komanditer, terkait struktur dan aset perusahaan :
 - a. melakukan konsolidasi usaha dan/atau penyertaan modal dan/atau pembelian saham kepada perusahaan lain; dan/atau,
 - b. mengubah anggaran dasar atau mengubah status NASABAH; dan/atau,
 - c. membagikan dividen atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga dan/atau dalam jumlah berapapun juga kepada pemegang sahamnya atau pemilik modalnya; dan/atau,
 - d. mengubah atau memperbolehkan struktur permodalannya diubah; dan/atau,
 - e. mengubah komposisi pemegang saham atau pemilik modal NASABAH dan/atau susunan pengurus NASABAH (anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris) atau susunan pesero NASABAH (anggota pesero pengurus dan/atau anggota pesero komanditer).
14. Menggunakan Fasilitas Pembiayaan yang diatur dalam Syarat & Ketentuan ini selain daripada untuk tujuan Fasilitas Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Syarat & Ketentuan ini.

BAB XI URUTAN PEMBAGIAN HASIL JAMINAN DAN CIDERA JANJI

Pasal 15 Urutan Pembagian Hasil Jaminan

Bilamana jaminan NASABAH harus dieksekusi, maka setiap hasil eksekusi jaminan akan



digunakan oleh INDONESIA EXIMBANK berdasarkan urutan sebagai berikut:

1. Untuk membayar atau membayar kembali semua upah (termasuk tetapi tidak terbatas pada upah Penasehat Hukum, Pengacara, Notaris dan/atau PPAT), ongkos, biaya dan bantuan yang wajib atau telah dibayar oleh INDONESIA EXIMBANK sehubungan dengan atasan dalam rangka penagihan jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, perjanjian-perjanjian lain dan/atau pemberian fasilitas lainnya yang diterima NASABAH dari INDONESIA EXIMBANK, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, dengan tetap memperhatikan ketentuan cross collateral dalam Perjanjian Pembiayaan.
2. Untuk membayar kembali Kewajiban Nasabah yang belum dibayar lunas oleh NASABAH kepada INDONESIA EXIMBANK.

Pasal 16 **Cidera Janji**

1. Salah satu dari kejadian atau peristiwa tersebut di bawah ini merupakan peristiwa Cidera Janji:
 - a. Kelalaian NASABAH dalam membayar Kewajiban Nasabah, biaya-biaya lain dan/atau jumlah biaya apapun yang terhutang dan wajib dibayar oleh NASABAH kepada INDONESIA EXIMBANK berdasarkan Perjanjian Pembiayaan atau dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan pada tanggal pembayaran atau tanggal jatuh temponya masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan atau dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan.
 - b. Adanya penyitaan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan NASABAH.
 - c. Salah satu pernyataan NASABAH seperti yang tercantum dalam Pasal 16 Syarat Ketentuan terbukti tidak benar.
 - d. NASABAH menurut pendapat INDONESIA EXIMBANK tidak dapat memenuhi syarat (-syarat) dan/atau ketentuan (-ketentuan) yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan dan/atau Dokumen Jaminan.
 - e. NASABAH mengalami:
 - i. penghentian kegiatan operasional; dan/atau,
 - ii. tidak dapat membayar setiap Kewajiban Nasabah yang jatuh waktu; dan/atau,
 - iii. secara sengaja maupun tidak disengaja mengalami kebangkrutan sebagai yang disebut dalam ketentuan yang berlaku dan menjadi subyek atas likuidasi pembubarannya perusahaan; dan/atau,
 - iv. melakukan tindakan untuk melikuidasi atau membubar perusahaan.
 - f. Harta NASABAH mengalami penyusutan yang menurut penilaian *Independent Appraisal* yang telah terdaftar sebagai rekanan INDONESIA EXIMBANK mempengaruhi kemampuan NASABAH untuk melakukan pembayaran atas setiap kewajibannya kepada INDONESIA EXIMBANK.



- g. NASABAH mengalami kelalaian dan/atau cidera janji terhadap setiap perjanjian (-perjanjian) dengan pihak lain.
- h. Nilai Jaminan yang diserahkan NASABAH berkurang secara cukup berarti dan NASABAH tidak dapat menyerahkan tambahan jaminan sebagaimana dimaksud ketentuan Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh INDONESIA EXIMBANK.
- i. NASABAH melalaikan kewajibannya berdasarkan atau melanggar ketentuan dari suatu perjanjian dengan pihak ketiga atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran pada pihak ketiga secara penuh dan tepat waktu, atau telah terjadi suatu peristiwa atau kejadian atau masih berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian yang menurut ketentuan suatu perjanjian dengan pihak ketiga merupakan suatu peristiwa atau kejadian cidera janji.
- j. NASABAH dinyatakan pailit atau diberi penundaan pembayaran (*surseance van betaling*) atau mengajukan permohonan atau dimohonkan oleh INDONESIA EXIMBANK atau pihak lain untuk dinyatakan pailit atau diletakkan dalam keadaan penundaan pembayaran hutang (*surseance van betaling*).
- k. Dikeluarkannya putusan/penetapan oleh badan pengadilan atau badan administratif atau badan arbitrasи yang mewajibkan NASABAH untuk melakukan pembayaran suatu jumlah atau melaksanakan suatu tindakan yang menurut pendapat INDONESIA EXIMBANK dapat merugikan kegiatan usaha atau keadaan keuangan NASABAH.
- l. Seluruh atau sebagian kekayaan NASABAH dengan cara dan alasan apapun disita, dirampas, dibekukan atau dinasionalisasikan oleh atau atas perintah instansi yang berwenang.
- m. Berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan/penetapan badan peradilan atau badan administratif atau badan arbitrasи atau kebijakan yang memiliki kekuatan hukum, NASABAH dilarang, dicegah, dibatasi, dihalangi atau menjadi bertentangan dengan hukum bagi NASABAH untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
- n. Dikeluarkan suatu putusan Rapat Umum Pemegang Saham NASABAH atau pihak lain yang berwenang yang memerintahkan atau memutuskan pembubaran/likuidasi NASABAH, atau karena alasan apapun juga NASABAH menghentikan, baik untuk sementara waktu atau untuk seterusnya, kegiatan usaha yang sekarang ini dijalankan NASABAH.
- o. Ijin, kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh NASABAH untuk mendirikan atau menjalankan kegiatan usahanya dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- p. NASABAH dan/ atau pemegang sahamnya dan/ atau anggota dewan komisarisnya dan/ atau direksinya terlibat dalam perkara di depan pengadilan atau dinyatakan bersalah atas suatu tindakan apapun juga berdasarkan suatu putusan/ penetapan badan

peradilan atau badan administrasi yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menurut INDONESIA EXIMBANK dapat menimbulkan akibat negatif terhadap kegiatan usaha NASABAH.



- q. Terjadi suatu perubahan mendasar dalam situasi politik, keuangan atau perekonomian seumumnya di negara Republik Indonesia yang mengakibatkan harus terjadi perubahan pengurus NASABAH yang menurut pendapat INDONESIA EXIMBANK sangat merugikan kemampuan NASABAH untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
 - r. Tindakan NASABAH berdasarkan Perjanjian Pembiayaan merupakan atau menjadi suatu tindakan yang melawan hukum atau bertentangan dengan perjanjian (-perjanjian) dimana NASABAH sebagai pihak didalamnya, dan peraturan perundangan undangan yang berlaku.
 - s. Terdapat pihak ketiga dan/atau kreditur lain yang mengambil langkah untuk mengeksekusi barang Jaminan, karena NASABAH tidak membayar hutangnya kepada pihak yang bersangkutan.
 - t. NASABAH menyerahkan laporan (-laporan) dan/atau dokumen (-dokumen) yang tidak benar.
 - u. NASABAH tercantum dalam daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
 - v. Akta pengikatan jaminan dan/atau Akta jaminan dinyatakan batal karena suatu sebab tertentu berdasarkan putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase.
2. Apabila terjadi suatu Peristiwa Cidera Janji dan kejadian itu tidak dapat ditanggulangi oleh NASABAH dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis INDONESIA EXIMBANK kepada NASABAH, INDONESIA EXIMBANK, dengan memberikan suatu pemberitahuan terlebih dahulu kepada NASABAH paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya, INDONESIA EXIMBANK berhak menyatakan jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan berakhir dan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- a. Menyatakan setiap dan seluruh jumlah yang harus dibayar oleh NASABAH berdasarkan Perjanjian Pembiayaan menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar seketika dan sekaligus oleh NASABAH tanpa permintaan atau pengajuan atau pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa protes dari NASABAH, tanpa persetujuan atau keputusan atau pemberian wewenang dari pengadilan, yang kesemuanya dengan ini dinyatakan oleh NASABAH secara tegas dikesampingkan atau tidak diperlukan.
 - b. Melaksanakan dan mengeksekusi hak-hak yang diberikan berdasarkan Dokumen Jaminan dan hak-hak serta kewenangan-kewenangan lain yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan, termasuk mencairkan surat sanggup dan/atau melaksanakan setiap atau seluruh kewajiban INDONESIA EXIMBANK berdasarkan surat pengakuan hutang.
- c. M...
Pe...
d. Se...
un...
ma...
Ki...
ad...
per...
ber...
sel...
IN...
e. Me...
dal...
1. Korespondensi
Setiap
secara
telefax
atau
disebut
secara
belas)
diterima
Kecuali
telah di
i. pada
melalui
ii. pada
den...
iii. pada
kode
iv. pada
tanda...
2. Perjanjian
Pembiayaan
Pembiayaan
pernyataan
pembiaya...

menyatakan kewajiban INDONESIA EXIMBANK untuk menyediakan Fasilitas Pembiayaan telah berakhir.

waktu-waktu tanpa memperhatikan segala ketentuan tentang jangka waktu tertentu untuk memutuskan Fasilitas Pembiayaan dan/atau Perjanjian Pembiayaan para pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 bab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan hanya suatu keputusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan atau mengakhiri sesuatu perjanjian. Sedangkan seluruh Kewajiban Nasabah yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan berikut seluruh perubahannya, harus dibayar ketika dan sekaligus oleh NASABAH atas tagihan pertama yang dilakukan oleh INDONESIA EXIMBANK.

lakukan salah satu atau melaksanakan beberapa atau semua langkah yang tersebut dalam huruf (a), (b), (c) dan (d) di atas.

BAB XII LAIN-LAIN

PASAL 17 KETENTUAN LAIN-LAIN

pondensi:

pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan harus disampaikan (i) penyerahan langsung, atau (ii) dengan pos tercatat, (iii) atau melalui telex atau (yang penerimanya dikonfirmasi dengan kode jawaban mesin telex penerima selesainya pengiriman mesin telefax pengiriman) ke alamat sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan, atau pada alamat lain yang akan diberitahukan tertulis kepada pihak yang lainnya, pemberitahuan mana baru berlaku 14 (empat Hari Kalender setelah tanggal pemberitahuan tersebut diterima atau dianggap a.

ditetapkan lain dalam Perjanjian Pembiayaan, setiap pemberitahuan dianggap terima oleh pihak yang dituju:

a tanggal tanda terima ditandatangani apabila disampaikan secara langsung atau alui jasa kurir kepada pihak yang dituju; atau,

a tanggal setelah 7 (tujuh) Hari Kalender sejak diposkannya apabila dikirim gan surat tercatat; atau,

a hari dikirimkannya apabila dikirim melalui teleks yang dikonfirmasi dengan e jawab; atau,

a hari dikirimkannya apabila dikirim melalui faksimili yang dikonfirmasi dengan la telah dikirim.

an Pembiayaan dan setiap perjanjian lain yang berkaitan dengan Perjanjian an adalah merupakan seluruh kesepakatan diantara Para Pihak dalam Perjanjian an berkenaan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan dan menggantikan segala an, maksud maupun pembicaraan berkenaan dengan pemberian fasilitas an tersebut yang dibuat sebelumnya.





3. Hak-hak yang diberikan kepada INDONESIA EXIMBANK berdasarkan Perjanjian Pembiayaan pada dasarnya adalah merupakan suatu kumpulan hak yang dilaksanakan secara sebagian maupun sekaligus dari waktu kewaktu.
4. Pengalihan.
 - a. NASABAH tidak berhak untuk mengalihkan atau mengoperkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, dan setiap usaha pengalihan pengoperan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal;
 - b. INDONESIA EXIMBANK berhak untuk mengalihkan atau mengoperkan cara apapun juga atau memberikan sub-partisipasi atas hak dan/atau kewajiban dalam Perjanjian Pembiayaan kepada pihak manapun juga dan NASABAH dengan memberikan persetujuan atas hal tersebut, membuat, menandatangani menyerahkan bukti persetujuan tersebut kepada INDONESIA EXIMBANK permintaan pertama INDONESIA EXIMBANK, sepanjang syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang diwajibkan kreditur baru sama dengan INDONESIA EXIMBANK; dan,
 - c. Karenanya terhitung mulai sejak tanggal pengalihan atau pemberian sub-partisipasi tersebut, para penerima hak tersebut berhak untuk mendapatkan segala manfaat keuntungan maupun kerugian dari hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan, seolah-olah penerima hak tersebut adalah pihak yang pertama menandatangani Perjanjian Pembiayaan. Setelah dilakukannya pengalihan pengoperan hak dan/atau kewajiban oleh INDONESIA EXIMBANK, perpengalihan berhak atas manfaat dari ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Pembiayaan, termasuk manfaat menerima pembayaran, ganti kerugian, pengembalian ongkos dan pajak, hak pembagian atas pembayaran sebagaimana layaknya ia merupakan pihak semula dalam Perjanjian Pembiayaan. Tindakan dari INDONESIA EXIMBANK atau kegagalan INDONESIA EXIMBANK untuk bertindak berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, dalam segala hal, menyatu dan mengikat terhadap perpengalihan kepentingan INDONESIA EXIMBANK tersebut.
5. Tidak dilaksanakannya atau keterlambatan pelaksanaan oleh INDONESIA EXIMBANK atas suatu hak, wewenang atau tuntutan terhadap NASABAH sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pembiayaan tidak akan menghilangkan hak, wewenang atau tuntutan tersebut, atau menghalangi INDONESIA EXIMBANK untuk tetap melaksanakan hak, wewenang atau tuntutan tersebut di masa yang akan datang pada setiap saat dan pada waktu ke waktu yang dianggap baik oleh INDONESIA EXIMBANK sendiri, dan juga merupakan tanda persetujuan INDONESIA EXIMBANK untuk memaafkan mengesampingkan kejadian cidera janji yang memberikan hak, wewenang atau tuntutan tersebut. Setiap hak, wewenang atau tuntutan yang diberikan kepada INDONESIA EXIMBANK yang disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan bersifat kumulatif, merupakan satu kesatuan yang dapat dilaksanakan bagian demi bagian atau seluruhnya dalam keseluruhan dari waktu ke waktu. Kegagalan atau kelalaian INDONESIA EXIMBANK untuk menuntut NASABAH melaksanakan suatu ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut tidak akan melepaskan hak INDONESIA EXIMBANK untuk menuntut NASABAH melaksanakan ketentuan tersebut dikemudian hari, kecuali hak tersebut dilepaskan oleh INDONESIA EXIMBANK secara tertulis.



6. Ketentuan Terpisah:
- Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian Pembiayaan yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku, maka selama adanya larangan atau penetapan itu, ketentuan yang dilarang tersebut menjadi tidak berlaku tanpa mengakibatkan batalnya ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Pembiayaan, dan tanpa menghilangkan kemungkinan diberlakunya kembali ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut di kemudian hari; dan,
 - NASABAH wajib membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan yang memenuhi persyaratan INDONESIA EXIMBANK sebagai pengganti ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, sebagaimana yang diminta oleh INDONESIA EXIMBANK.
7. Selama masih ada Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang sudah digunakan NASABAH tetapi belum jatuh tempo dan/atau masih ada Fasilitas Pembiayaan yang terhutang dan belum diselesaikan kewajibannya oleh NASABAH namun jangka waktu Perjanjian Pembiayaan telah berakhir, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan tetap berlaku dan mengikat NASABAH dan INDONESIA EXIMBANK sampai dengan diselesaikannya seluruh kewajiban-kewajibannya tersebut oleh NASABAH atas Fasilitas Pembiayaan.
8. NASABAH dengan ini menyatakan tanpa dapat dibatalkan, dicabut kembali atau diubah dengan alasan apapun dan dalam keadaan apapun tidak pernah dan/atau tidak akan pernah memberikan dan/atau janji memberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik tersurat maupun tersirat kepada Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, Pegawai dari INDONESIA EXIMBANK, antara lain tetapi tidak terbatas pada pemberian dalam bentuk uang, barang bergerak (berupa benda bertubuh maupun tidak bertubuh)/tidak bergerak, hak-hak, fasilitas-fasilitas dan/atau segala sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan dalam arti seluas-luasnya yang menguntungkan dan/atau dapat menyebabkan keuntungan pribadi dan/atau dapat diduga secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Fasilitas Pembiayaan.

Pasal 18 Kejadian Tidak Terduga

Apabila terjadi suatu situasi antara lain politik, ekonomi dan sosial yang tidak terduga, dan/atau adanya konfirmasi dari NASABAH berikut bukti-bukti pendukungnya, yang menurut pandangan INDONESIA EXIMBANK dapat mempengaruhi kualitas dan dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan dan atau dapat mempengaruhi kelancaran pembayaran Kewajiban Nasabah kepada INDONESIA EXIMBANK, maka INDONESIA EXIMBANK berhak untuk merubah, merundingkan kembali dan/ atau membatalkan sebagian atau seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini.

Pasal 19 Perubahan Perjanjian Pembiayaan

Setiap perubahan dan/atau penambahan ketentuan dan/atau perpanjangan Perjanjian Pembiayaan serta pembaharuiannya, akan diatur dalam suatu addendum, amandemen dan/atau

bentuk-bentuk lain yang akan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan.

Pasal 20 Penundukan dan Domisili Hukum

1. Perjanjian Pembiayaan tunduk dan hanya ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Untuk pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan segala akibat, NASABAH dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
3. Tanpa membatasi apa yang tersebut di atas, NASABAH setuju bahwa INDONESIA EXIMBANK, atas pilihannya sendiri, dapat mengajukan gugatan yang mungkin timbul sehubungan dengan Dokumen Jaminan ke pengadilan dimana saja yang mempunyai yurisdiksi atas NASABAH atau atas barang-barang harta kekayaan NASABAH.

Demikian Syarat & Ketentuan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan.

PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS



FERIAL CHARLES GUNUNG SIAHAAN
Direktur

INDONESIA EXIMBANK

KOMARRUZAMAN
Pj Kepala Divisi Pembiayaan
Syariah

Fotokopi ini sesuai dengan dokumen yang diperlihatkan kepada saya, SELAM BASTOMI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan.



